



AKUNTABILITAS

Pengelolaan Anggaran Pendidikan Terkait Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkualitas Pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Tahun 2020

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing – masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDIDIKAN TERKAIT PENYEDIAAN
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
BERKUALITAS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH DI INDONESIA**

Drs. Helmizar, M.E.

Kiki Zakiah, S.E., M.AP.

Faqih Nurhuda, S.E.

Vita Puji Lestari, S.E.

Arfan Rizaldi, S.E.

Widi Septuaji, S.E.

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**

2020

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Komitmen dan perhatian serius Pemerintah tersebut diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN serta dari APBD, dan faktanya anggaran pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan, dari Rp408,55 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp492,46 pada tahun 2019.

Alokasi anggaran pendidikan, diantaranya diperuntukkan untuk membiayai ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas ini memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan merupakan salah satu faktor penentu tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia.

Meskipun Pemerintah telah menunjukkan perannya dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dengan menyediakan pendanaan, namun masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti masih terdapat 70%-85% ruang kelas yang mengalami kerusakan dan belum optimalnya ketersediaan laboratorium dan perpustakaan di setiap sekolah serta permasalahan lainnya.

DPR dalam melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan, khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBN serta untuk menambah referensi, pemahaman, dan pengayaan bagi Anggota DPR RI terkait anggaran pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah melakukan pengkajian terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendidikan yang

berkualitas pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia, dengan menggunakan data dan informasi yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI, FGD dengan berbagai narasumber/pakar, pengumpulan data dan informasi ke beberapa daerah, dan studi literatur.

Demikian buku kajian yang dapat kami susun dan sajikan, semoga kajian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, sehingga dapat menjadi bahan masukan dan acuan dasar dalam melakukan pengawasan, khususnya terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran pendidikan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2020



Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
NIP. 19661114 199703 1 001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmatnya, penyusunan kajian “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Terkait Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkualitas pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia” telah selesai disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) sebagai *supporting system* DPR RI.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia dan merupakan faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan perhatian serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, diantaranya diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN serta dari APBD (*mandatory spending*). Pengalokasian anggaran pendidikan tersebut, salah satunya ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi salah satu faktor penentu tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia dalam RPJMN 2015-2019.

Meskipun anggaran DAK Fisik Pendidikan hanya 7,47% atau sebesar Rp36,7 triliun dari total Rp491,4 triliun Dana Transfer Khusus yang dianggarkan pada APBN TA. 2016-2019, namun pengelolaannya harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

PKAKN Badan Keahlian DPR RI telah menyusun kajian terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Kajian ini disusun dengan didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh penulis dari berbagai sumber, diantaranya laporan hasil pemeriksaan BPK RI; hasil pengumpulan data dan informasi ke beberapa daerah (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banjarnegara); diskusi dengan pakar dan *stakeholders*, seperti: Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negari; serta studi literatur (peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku).

Kajian ini disusun melalui proses menganalisis berbagai permasalahan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan yang ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dengan memfokuskan pada 3 (tiga) tahap pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan menitikberatkan penerapan akuntabilitas pada 3 (tiga) prinsip, yaitu partisipasi, transparansi, dan kompetensi.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Tahap Perencanaan.

Pada tahap perencanaan terdapat permasalahan terkait validitas prioritas usulan sekolah penerima DAK; keterbatasan sumber pendanaan; data belum seluruhnya menggambarkan kondisi riil satuan pendidikan; pemutakhiran data belum dilakukan secara *realtime*; kompetensi operator dapodik dalam mengklasifikasikan kerusakan dan keadaan bangunan sekolah belum optimal; *database* terkait sarana dan prasarana belum dijadikan prioritas dalam pemutakhiran data pokok pendidikan sebagaimana *database* guru, siswa, dan BOS; dan sebagainya.

2. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan terdapat permasalahan, diantaranya: partisipasi masyarakat yang berlebihan dalam hal ini pengawasan kegiatan pembangunan dirasakan oleh sekolah sebagai penghambat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana sekolah; masih terbatasnya keterbukaan proses pelaksanaan terhadap publik secara luas; dan sosialisasi maupun bimbingan teknis yang dilakukan masih terbatas kepada kepala satuan pendidikan sehingga masih adanya Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang belum memahami juknis dan pengetahuan teknis lainnya.

3. Tahap Pelaporan.

Pada tahap pelaporan terdapat permasalahan, diantaranya: masih terdapat sekolah yang melaporkan pelaksanaan DAK Fisik tidak sesuai dengan kondisi riil; kurang kompetennya bendahara dan operator pelaporan akibat kurang memahami juknis pelaporan DAK Fisik

Pendidikan; kurang keahlian dalam merangkum laporan pelaksanaan dan capaian kegiatan satuan pendidikan dan penyerapan anggaran; belum memahami pembuatan laporan teknis bangunan; dan sebagainya.

Pada akhirnya kami berharap agar kajian ini dapat menunjang DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah, khususnya pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan; serta dapat menjadi salah satu tema penting bagi DPR dan para pihak berkepentingan dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan negara guna terciptanya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Atas kekurangan dalam penulisan kajian ini, kami mengharapkan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan produk PKAKN untuk waktu yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2020



Drs. Helmizar, M.E.

NIP. 19640719 199103 1 001

Daftar Isi

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik.....	x
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Pendidikan Berkualitas.....	1
Pendahuluan.....	2
Permasalahan dan Realita Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas di Indonesia.....	5
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	6
Permasalahan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah	9
Studi Kasus : Provinsi D.I.Yogyakarta.....	9
Studi Kasus : Kabupaten Bogor.....	13
Studi Kasus : Kabupaten Banjarnegara.....	16
Kesimpulan Awal.....	20
Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas dalam RPJMN 2015-2019.....	23
Pembangunan Pendidikan dalam RPJMN 2015-2019.....	24
Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas sebagai Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Pendidikan di Indonesia.....	26
Potret Sarana Prasarana Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia.....	29
Profil Prasarana Pendidikan di Indonesia.....	30
Profil dan Kondisi Prasarana Jenjang Sekolah Dasar (SD)	34
Profil dan Kondisi Prasarana Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	35
Profil dan Kondisi Prasarana Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)	38

Profil dan Kondisi Prasarana Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).....	39
Profil Perpustakaan di Indonesia.....	40
Profil Laboratorium di Indonesia.....	43
Sumber Pendanaan Sarana Prasarana Pendidikan.....	46
Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas melalui Belanja Pemerintah Pusat.....	47
Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas melalui Transfer ke Daerah (DAK Fisik Bidang Pendidikan).....	48
Konsep dan Teori Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas.....	53
Akuntabilitas.....	54
Pengelolaan.....	55
Anggaran Pendidikan.....	57
Pengelolaan Anggaran Pendidikan.....	59
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.....	60
Hasil Kajian dan Pembahasan.....	65
Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas.....	66
Penerapan Prinsip Partisipasi pada Tahapan Perencanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas.....	67
Penerapan Prinsip Transparansi pada Tahapan Perencanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas.....	71
Penerapan Prinsip Kompetensi pada Tahapan Perencanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas.....	74
Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas.....	76
Penerapan Prinsip Partisipasi pada Tahapan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas.....	76

Penerapan Prinsip Transparansi pada Tahapan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas.....	80
Penerapan Prinsip Kompetensi pada Tahapan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas.....	82
Akuntabilitas Pelaporan Anggaran Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas pada Dikdasmen.....	86
Penerapan Prinsip Partisipasi pada Tahapan Pelaporan Anggaran Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas.....	88
Penerapan Prinsip Transparansi pada Tahapan Pelaporan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas.....	89
Penerapan Prinsip Kompetensi pada Tahapan Pelaporan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas.....	91
Penutup	95
Kesimpulan.....	96
Saran.....	99
Daftar Pustaka	101

Daftar Tabel

Tabel 1.	Kondisi Perpustakaan Sekolah Jenjang Pendidikan SD s.d. SMA/K Tahun 2019/2020.....	42
Tabel 2.	Kondisi Laboratorium Sekolah Jenjang Pendidikan SD s.d. SMA/K Tahun 2019/2020.....	45

Daftar Grafik

Grafik 1	Perkembangan Anggaran Pendidikan dengan IPM Indonesia TA 2015-2019.....	2
Grafik 2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2018.....	3
Grafik 3	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2010-2018.....	3
Grafik 4	Proporsi Anggaran Pendidikan dalam APBN TA 2016-2019...	4
Grafik 5	Komposisi Anggaran Pendidikan.....	6
Grafik 6	Presentase Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2020.....	7
Grafik 7	Kekurangan Ruang Kelas, Perpustakaan, dan Laboratorium SD, SMP, SMA/K Tahun 2015.....	10
Grafik 8	Perbandingan Kondisi Ruang Kelas Seluruh Jenjang Pendidikan di Provinsi DIY dengan Nasional Tahun 2018/2019.....	14
Grafik 9	Kondisi Ruang Kelas Kab. Banjarnegara Tahun 2019.....	16
Grafik 10	Perkembangan Jumlah Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017 s.d. 2019/2020.....	31
Grafik 11	Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2018/2019 dan 2019/2020 (%).	33
Grafik 12	Perbandingan Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Tahun 2019/2020 Menurut Pulau di Indonesia (%).	34
Grafik 13	Perbandingan Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2019/2020 Menurut Pulau di Indonesia (%).	36
Grafik 14	Perbandingan Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2019/2020 Menurut Pulau di Indonesia (%).	38
Grafik 15	Perbandingan Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2019/2020 Menurut Pulau di Indonesia (%).	40

Grafik 16	Perkembangan Persentase Sekolah yang Memiliki Perpustakaan Tahun 2015/2016 Sampai Dengan Tahun 2019/2020 pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah.....	41
Grafik 17	Perkembangan Persentase Sekolah yang Memiliki Laboratorium Tahun 2015/2016 Sampai Dengan Tahun 2019/2020 pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah.....	44
Grafik 18	Anggaran DAK Fisik TA 2016-2019.....	49
Grafik 19	Data Rincian DAK Reguler Pendidikan per Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2019.....	50
Grafik 20	Data Rincian DAK Afirmasi Pendidikan per Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2019.....	51
Grafik 21	Data Rincian DAK Penugasan Pendidikan per Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2019.....	52

Daftar Gambar

Gambar 1.	Arus Siswa Sekolah Dasar s.d. Sekolah Menengah Tahun 2018/2019.....	32
Gambar 2.	Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana.....	66

Daftar Lampiran


- Lampiran 1** Rincian Anggaran Pendidikan dalam APBN TA 2016-2019
- Lampiran 2** Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2018/2019 dan Tahun 2019/2020
- Lampiran 3** Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi Tahun 2019/2020
- Lampiran 4** Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi Tahun 2019/2020
- Lampiran 5** Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi Tahun 2019/2020
- Lampiran 6** Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi Tahun 2019/2020
- Lampiran 7** Kondisi dan Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD) yang Memiliki Ruang Laboratorium IPA Menurut Provinsi Tahun 2019/2020
- Lampiran 8** Matriks Pembagian Urusan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Lampiran 9** Rincian Alokasi DAK Reguler Pendidikan per Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019
- Lampiran 10** Rincian Alokasi DAK Afiriasi Pendidikan per Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019
- Lampiran 11** Rincian Alokasi DAK Penugasan Pendidikan per Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019



**PEMENUHAN SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
UNTUK PENDIDIKAN BERKUALITAS**

Pendahuluan



Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia dan merupakan faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah perlu menaruh perhatian serius terhadap arah pembangunan dan investasi sumber daya manusia di bidang pendidikan. Komitmen dan keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata ini salah satunya ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) atau biasa disebut sebagai *mandatory spending* bidang pendidikan.



Sumber: LKPP, Nota Keuangan Tahun 2015-2018, dan lampiran UU APBN Tahun 2019 (diolah)

Besaran *mandatory spending* bidang pendidikan yang dianggarkan dalam APBN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2015-2019, anggaran fungsi pendidikan secara nominal mengalami peningkatan, yaitu dari Rp408,55 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp492,46 triliun pada tahun 2019, sebagaimana terlihat pada grafik 1.

Dalam kurun waktu yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) juga mengalami peningkatan dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 71,39 pada tahun 2018 dan mencapai 71,92 pada tahun 2019. Tren peningkatan IPM Indonesia tersebut tidak terlepas dari meningkatnya penilaian indikator komponen pendidikan yaitu **harapan lama sekolah** dan **rata-rata lama sekolah** yang sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan, rata-rata 1,14% per tahun. Pada tahun 2018 mencapai 8,17 tahun dibandingkan tahun 2010 yang hanya 7,46 tahun. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menunjukkan peningkatan rata-rata 1,7% per tahun. Pada tahun 2018, HLS telah mencapai 12,91 tahun, yang artinya anak-anak usia 7 tahun berpeluang menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1 ke depan.


Meskipun beberapa indikator pendidikan mengalami kenaikan bersamaan dengan anggaran bidang pendidikan yang juga meningkat, namun dari segi kualitas masih belum optimal. Posisi IPM Indonesia terhitung masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina, yaitu hanya menduduki peringkat 111, berbagi tempat dengan Samoa dan hanya unggul terhadap Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Myanmar (UNDP, 2019).

Selain itu, skor *Program for International Student Assessment (PISA)*¹ Indonesia tahun 2015 hanya menduduki peringkat 62 dari sekitar 70 negara, bahkan untuk PISA tahun 2018 peringkat Indonesia turun menjadi peringkat 72 dari 77 negara untuk skor membaca, peringkat 70 dari 77 negara untuk skor matematika, dan peringkat 69 dari 77 negara untuk skor sains (OECD, 2019).

Tuntutan perbaikan kualitas pendidikan tersebut tidak terlepas dari masih banyaknya pekerjaan rumah di bidang pendidikan yang belum terselesaikan, diantaranya akses pendidikan yang belum merata, ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya *link and match* antara pendidikan dan pasar tenaga kerja, tantangan meningkatkan kualitas serta pemerataan distribusi guru, tantangan melakukan sinergi baik antar program maupun antar pusat dan daerah, dan sebagainya.

Jika dilihat dari rata-rata persentase komposisi anggaran wajib bidang pendidikan TA 2016-2019, maka sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). Komposisi anggaran pendidikan tersebut ditunjukkan pada grafik 4 berikut.

Grafik 4. Proporsi Anggaran Pendidikan dalam APBN TA 2016-2019 (%)



Sumber: Rincian Anggaran Pendidikan pada lampiran XIX Perpres RI tentang Rincian APBN TA 2016-2019

¹ PISA merupakan penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan 3 (tiga) tahunan oleh OECD, untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh OECD.


Berdasarkan grafik di atas, dari total anggaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Belanja Wajib Dana Pendidikan tersebut, sekitar 63% dialokasikan dalam bentuk Transfer Ke Daerah, meliputi: DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, Dana Transfer Khusus, dan Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan. Pada anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui Dana Transfer Khusus, akun dengan nilai anggaran terbesar adalah DAK Fisik Pendidikan (Sarana dan Prasarana Pendidikan), Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dari ketiga anggaran pendidikan terbesar yang dialokasikan melalui Dana Transfer Khusus, anggaran DAK Fisik Pendidikan merupakan yang terkecil, yaitu hanya sebesar 7,47% atau Rp36,7 triliun dari total Rp491,4 triliun Dana Transfer Khusus yang dianggarkan pada APBN TA 2016-2019 (rincian pada **Lampiran 1**). Meski demikian, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, bahkan menjadi salah satu faktor penentu tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia dalam RPJMN 2015-2019, sehingga upaya pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas perlu didukung dan dioptimalkan.

Permasalahan dan Realita Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia

Meskipun Pemerintah telah menunjukkan perannya dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya, baik di kementerian terkait, pemerintah daerah maupun sekolah. Sebagai contoh, pada tahun 2019/2020, masih terdapat sekitar 70% - 85% ruang kelas mengalami kerusakan, mulai dari “rusak ringan” hingga “rusak total”, misalnya pada tingkat pendidikan dasar (SD), terdapat sebanyak 78,78% ruang kelas yang mengalami kerusakan mulai dari “rusak ringan” hingga “rusak berat”, serta keberadaan prasarana seperti laboratorium dan perpustakaan di tiap sekolah yang belum optimal.

Grafik 5. Persentase Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2019/2020 (%)



Sumber: Statistik Kemendikbud SD-SMA/K, 2020 (diolah)

Berikut dipaparkan berbagai permasalahan lain terkait penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.


Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI

BPK RI telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan atas pengelolaan dana pendidikan, baik yang dikelola oleh pusat melalui kementerian/lembaga maupun dana pendidikan yang dikelola oleh daerah yang berasal dari Transfer Pusat maupun dari APBD sendiri.

Dalam pemeriksaannya, BPK RI mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendikbud untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, seperti penetapan standar sarana prasarana pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas dan juga pendidikan luar biasa, pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945, pengembangan sistem yang menyediakan *database* sarana prasarana pendidikan, mendukung pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan melalui realisasi anggaran bantuan pemerintah, dan memiliki unit organisasi tertentu yang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah. Meski demikian, pemeriksaan BPK RI menemukan bahwa pada tahun 2015, masih terdapat kekurangan jumlah sarana prasarana pendidikan di kabupaten/kota yang signifikan. Kondisi tersebut lebih lanjut digambarkan pada grafik 6 berikut:

Grafik 6. Kekurangan Ruang Kelas, Perpustakaan, dan Laboratorium SD, SMP, SMA/K Tahun 2015



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 BPK RI, 2017 (diolah)

Perhitungan kekurangan ruang kelas tersebut dihitung berdasarkan data anak usia sekolah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM)/Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) dibandingkan dengan data ketersediaan ruang kelas pada Dapodik Kemendikbud maupun data Kementerian Agama. Perbandingan data tersebut menunjukkan bahwa kekurangan ruang kelas terutama terjadi pada jenjang SMA/SMK yang mencapai 92.182 ruang kelas. BPK RI juga menghitung kekurangan perpustakaan dengan membandingkan data jumlah sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan dengan data ketersediaan perpustakaan pada Dapodik Kemendikbud, dimana perbandingan tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan perpustakaan terutama pada jenjang pendidikan SD yang mencapai 56.352 perpustakaan. Kemudian, BPK RI juga menghitung kekurangan laboratorium dengan membandingkan data jumlah sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan dengan data ketersediaan laboratorium pada Dapodik Kemendikbud, dimana perbandingan tersebut menunjukkan

masih adanya kekurangan laboratorium terutama pada jenjang pendidikan SD yang mencapai 129.742 laboratorium.

Selain permasalahan kekurangan prasarana pendidikan, menurut hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun 2016, terdapat beberapa permasalahan pokok yang dinilai dapat mengganggu keberhasilan upaya Kemendikbud dalam memenuhi sarana prasarana pendidikan yang berkualitas. *Pertama*, belum adanya PP yang mengatur lebih lanjut terkait pembagian tanggung jawab terkait penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, dan SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagaimana diamanatkan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada Pasal 45 ayat (2). Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menyelaraskan target pemenuhan sarana dan prasarana yang tertuang dalam RPJMN, Renstra K/L (dhi. Kemendikbud) dengan target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD yang membidangi pendidikan di masing-masing pemerintah daerah. *Kedua*, masih ditemukannya sisa DAK Pendidikan pada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp8,42 triliun yang masih belum digunakan untuk penyediaan sarana prasarana sekolah yang dibutuhkan, meskipun realitanya masih banyak ditemukan ruang kelas belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagaimana dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana pendidikan. *Ketiga*, kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah belum memadai antara lain ditunjukkan dengan belum dilakukannya pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan dari LPMP sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan. Selain beberapa permasalahan pokok tersebut, terdapat beberapa permasalahan lain yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas pemenuhan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas pada Kemendikbud.

Pada tahun 2017, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terkait pemenuhan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan periode pemeriksaan untuk tahun anggaran 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2016. Pemeriksaan tersebut dikhususkan pada satuan pendidikan yang berada di bawah Kemendikbud. Pemeriksaan terhadap sarana prasarana pendidikan menunjukkan bahwa khususnya untuk prasarana pendidikan berupa ruang kelas yang dimiliki oleh satuan

pendidikan belum mampu menampung seluruh anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.


Kemudian, pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, BPK RI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/atau ketidakcukupan bukti dalam LKPD Tahun 2018. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK RI menemukan permasalahan penyajian belanja modal pada 34 pemerintah daerah, diantaranya adalah permasalahan realisasi bantuan DAK untuk sarana dan prasarana SMP TA 2018 untuk Kabupaten Cianjur tidak seluruhnya di terima sekolah, dari DAK sebesar Rp48,08 miliar dilakukan pemotongan yang telah direncanakan sebesar Rp7,71 miliar.

Permasalahan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Di Daerah

Studi Kasus : Provinsi D.I. Yogyakarta

Pada tingkat pemerintahan daerah, upaya pemenuhan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas juga dihadapkan pada berbagai permasalahan. Sebagai contoh pada Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta. Kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan SMA memiliki persentase ruang kelas dengan kondisi “rusak sedang” hingga “rusak total” yang tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 9,53%; sementara untuk jenjang pendidikan SMK memiliki persentase rusak sedang hingga rusak berat terkecil yaitu 3,19%. Pemenuhan prasarana pendidikan dasar dan menengah berupa ruang kelas sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 7 berikut:

Grafik 7. Perbandingan Kondisi Ruang Kelas Seluruh Jenjang Pendidikan di Provinsi DIY dengan Nasional Tahun 2019/2020



Sumber: *Neraca Pendidikan Kemendikbud, 2019 & ** Statistik Kemendikbud, 2019 (diolah)

Berdasarkan grafik 7 di atas, jika dibandingkan dengan kondisi ruang kelas nasional, maka secara umum kondisi ruang kelas untuk semua jenjang di provinsi DIY relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi nasional. Hal tersebut digambarkan dengan persentase ruang kelas dengan kondisi “baik” dan “rusak ringan” yang lebih tinggi dibandingkan persentase nasional di semua jenjang pendidikan.

Selain kondisi tersebut, Disdikpora Provinsi DI Yogyakarta juga mengungkapkan beberapa permasalahan dan kendala dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas khususnya di Provinsi DIY.

Pertama, keterbatasan anggaran pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan seperti DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk Provinsi DIY meningkat setiap tahunnya, namun kebutuhan di lapangan yang lebih besar untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan tersebut menyebabkan tidak seluruhnya dapat didanai secara

tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat nilai. Akibatnya, setiap tahun ditemukan kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang tidak terpenuhi dikarenakan penentuan dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas. Pemerintah daerah sendiri berharap agar dukungan anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat lebih sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu, dalam mewujudkan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas juga diperlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat, serta mengubah pola pikir yang beranggapan bahwa pendidikan 100% merupakan tanggung jawab pemerintah karena sesungguhnya pendidikan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kedua, SDM pengelola data sarana prasarana sekolah. Selain sistem informasi yang memadai, personel pengelola Dapodik di sekolah merupakan ujung tombak dalam penyediaan data yang valid. Para personel yang melakukan pengelolaan data sarana prasarana sekolah tersebut, umumnya belum memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menilai tingkat kerusakan/kondisi ruang kelas, terutama untuk pengisian data tingkat kerusakan ruang kelas yang bersifat reguler. Keterbatasan kemampuan teknis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan *database* sarana prasarana pendidikan di Dapodik. Untuk kondisi tertentu, di DIY sendiri, ketika pengelola yang merasa kurang yakin terhadap penilaian kerusakan prasarana di sekolahnya dan tingkat kerusakan sudah berat sehingga membutuhkan penanganan segera, maka Disdikpora Provinsi DIY akan berkoordinasi dengan Dinas PU, Perumahan dan ESDM Provinsi DIY untuk melakukan verifikasi, dan mengalokasikan dana APBD jika dibutuhkan perbaikan segera. Selain menghadapi keterbatasan terkait kemampuan teknis khusus, keterbatasan jumlah SDM pengelola data sarana prasarana pendidikan juga masih menjadi kendala. Banyak ditemukan di lapangan, personel pengelola tersebut tidak secara khusus ditugaskan untuk mengelola data Dapodik, melainkan merangkap dengan pekerjaan tertentu di sekolah. Personel pengelola tersebut juga tidak mendapatkan insentif atas tugasnya dalam mengelola data Dapodik, padahal beban kerja yang dipikul cukup berat. Pemerintah Provinsi DIY sendiri, telah menunjukkan komitmen terhadap upaya pemenuhan personel pengelola Dapodik yang

ideal dengan menerbitkan ketentuan dalam peraturan gubernur (Pergub) yang mengamanatkan untuk dilakukannya analisis jabatan untuk menentukan jumlah personel pengelola Dapodik yang ideal dalam satu sekolah. Namun, pada pelaksanaannya hal tersebut sulit untuk dipenuhi antara lain disebabkan terbatasnya guru PNS dalam satu sekolah hingga keterbatasan anggaran.

Ketiga, permasalahan terkait data. Permasalahan tersebut berupa perbedaan data ketersediaan sarana prasarana pendidikan di lapangan dan data tercatat, antara lain disebabkan karena beberapa sekolah lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai dalam pemenuhan sarpras, sehingga meskipun belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, karena dianggap memiliki fungsi yang sama, maka dianggap prasarana tersebut sudah tersedia. Kemudian perbedaan data juga terjadi ketika data tersebut disesuaikan untuk kebutuhan akreditasi, maka data sarana prasarana pendidikan yang terpenuhi akan lebih tinggi dari data di lapangan sebagaimana ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Untuk mewujudkan pengelolaan data sarana prasarana pendidikan yang andal, maka proses pemutakhiran data menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersebut berkaitan dengan tingkat ketertiban sekolah dalam melakukan penilaian maupun pengisian data sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan penguatan proses verifikasi dan validasi.

Selain permasalahan maupun kendala sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan lain yang diungkap oleh Pemerintah Provinsi DIY dhi. Disdikpora, yaitu mengenai permasalahan sarana prasarana pendidikan yang belum merata antar wilayah yang memberikan dampak tersendiri terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan lainnya, salah satunya yaitu kebijakan zonasi. Kebijakan zonasi di antaranya bertujuan untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, dan lainnya. Kebijakan zonasi ini merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dengan kebijakan yang lain dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Namun, kebijakan yang salah satunya bertujuan untuk pemerataan layanan pendidikan termasuk sarana prasarana pendidikan justru terhambat dengan kondisi sarana prasarana pendidikan yang ada saat ini. Sarana prasarana sekolah yang


kurang memadai dalam suatu wilayah (zona) tertentu mengakibatkan rendahnya minat calon siswa dalam wilayah zonasi tersebut dan memilih daerah dengan sekolah yang memiliki sarana prasarana pendidikan yang lebih memadai sehingga kondisi tersebut mengurangi efektivitas dari pelaksanaan kebijakan zonasi.

Permasalahan lain di Provinsi DIY adalah berkaitan dengan bantuan pemerintah berupa Unit Sekolah Baru (USB), yaitu terkait dengan status kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru. Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DIY memiliki kewenangan dalam 5 (lima) urusan keistimewaan, salah satunya urusan pertanahan yang di dalam urusan pertanahan tersebut diakui adanya Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Di Provinsi DIY sendiri, hampir separuh tanahnya merupakan Tanah Kesultanan (*Sultan Ground*) dan Tanah Kadipaten (*Kadipaten Ground*) sehingga banyak sekolah di Provinsi DIY yang berdiri di atas tanah-tanah tersebut. Di sisi lain, pedoman bantuan pemerintah berupa Unit Sekolah Baru (USB) mensyaratkan legalitas kepemilikan lahan yang ditunjukkan melalui Sertifikat Tanah (Sertifikat Hak Pakai) atas nama Pemerintah Provinsi untuk lokasi USB. Akibatnya, beberapa sekolah tidak memperoleh pendanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dari pemerintah pusat yang dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan pendanaan, salah satunya yaitu sekolah harus berada di atas tanah Pemda.

Studi Kasus : Kabupaten Bogor

Pada Pemerintah Kabupaten Bogor, secara umum kondisi ruang kelas sudah cukup baik. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Kemendikbud Tahun 2019 terkait kondisi ruang kelas di Kabupaten Bogor, diketahui ruang kelas yang mengalami kondisi “rusak sedang” hingga “rusak berat” rata-rata hanya sebanyak 7,35%-10,76% (terendah pada jenjang SMK yaitu 7,35% dan tertinggi pada jenjang SD yaitu 10,76%) sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 8 berikut:

Grafik 8. Perbandingan Kondisi Ruang Kelas Seluruh Jenjang Pendidikan di Kab. Bogor dengan Prov. Jawa Barat Tahun 2019/2020



Sumber: Neraca Pendidikan Kemendikbud, 2019 (diolah)

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengungkapkan beberapa permasalahan dan kendala dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas khususnya yang menjadi wewenang Kabupaten Bogor.

Pertama, pada aspek perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam rangka pemenuhan sarpras pendidikan, Dinas Pendidikan-Kabupaten Bogor mengalami kendala pada SDM yang bertugas sebagai operator aplikasi KRISNA. Aplikasi KRISNA digunakan dalam proses penyusunan Renja K/L Tahunan yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi RKA K/L karena aplikasi ini bersifat *real-time*, berbasis web, *online*, serta dapat diakses melalui perangkat elektronik (*PC, Laptop, Tablet, dan Smartphone*) yang terhubung dengan fasilitas internet. Berkaitan dengan hal tersebut, operator aplikasi KRISNA tidak mendapatkan pelatihan untuk mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan, selama ini operator KRISNA melakukannya secara *learning by doing*, artinya belajar sendiri dengan mencari informasi penggunaan aplikasi KRISNA.

Permasalahan lain dalam aspek perencanaan adalah terdapatnya perbedaan data Dapodik yang disebabkan adanya kesalahan penginputan data oleh operator Dapodik. Terhadap permasalahan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah menyelenggarakan pelatihan bagi para operator Dapodik dan mewajibkan para operator satuan pendidikan meng*update* data sarana prasarana pendidikan secara rutin.

Selain itu terdapat permasalahan lain, yaitu adanya perbedaan presentase dana sarpras pendidikan yang di terima oleh sekolah yang disebabkan karena pemerintah pusat mengubah pola presentase DAK Fisik Pendidikan. Sekolah yang memperoleh bantuan sarana prasarana pendidikan dibandingkan dengan sekolah yang mengajukan usulan maupun diverifikasi membutuhkan bantuan sarana prasarana Pendidikan setiap tahun mengalami perbedaan presentase, yaitu pada tahun 2014-2015 berkisar 80%, sedangkan pada tahun 2016-2019 bervariasi antara 30%-40%.

Kedua, pada aspek pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengalami kendala kompetensi SDM tim teknis Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang masih kurang memahami kaidah teknis dan juklak serta juknis pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sekolah. Selain itu, dalam hal menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada setiap tahun mengalami kendala terkait mekanisme swakelola dan lelang. Kegiatan sosialisasi terkait mekanisme swakelola dan lelang yang dilaksanakan oleh P2S seringkali diduga oleh pihak luar tidak dilaksanakan dengan benar dan tidak dilaksanakan oleh SDM yang ahli/kompeten. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme lelang dari pelaksana kegiatan (penyedia jasa konstruksi/kontraktor) sangat kaku terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak berkenan melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang tidak tercantum di dalam RAB.


Kemudian, keberadaan LSM juga menjadi kendala bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan. Hal ini dikarenakan LSM seringkali menduga dan menuding adanya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan karena pihak yang terlibat dalam pembangunan/rehabilitas sarana prasarana pendidikan tidak mengerti dan tidak dilaksanakan oleh ahlinya.

Ketiga, pada aspek pelaporan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengalami kendala dalam hal kualitas jaringan internet yang belum memadai pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor sehingga menghambat proses pelaporan. Selain itu, terdapat kendala keterlambatan pencairan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahap (triwulan) berikutnya, akibat bendahara atau operator sekolah kurang memahami juklak dan juknis pelaporan DAK Fisik Bidang Pendidikan, serta kurangnya keahlian dalam merangkum laporan-laporan yang masuk ke sekolah, sehingga laporan yang disampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan juga mengalami keterlambatan.

Studi Kasus : Kabupaten Banjarnegara

Pada pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kondisi ruang kelas secara umum lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata kondisi ruang kelas pada daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya ruang kelas “rusak total” pada Kabupaten Banjarnegara, selain itu persentase ruang kelas dengan kondisi “rusak berat” pada Kabupaten Banjarnegara lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah khususnya pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMK. Kondisi tersebut, sudah cukup baik bila dibandingkan dengan daerah lain.

Grafik 9. Perbandingan Kondisi Ruang Kelas Seluruh Jenjang Pendidikan di Kab. Banjarnegara dengan Prov. Jawa Tengah Tahun 2019/2020



Sumber: Neraca Pendidikan Kemendikbud, 2019

Selain kondisi tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara juga mengungkapkan beberapa permasalahan dan kendala dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas khususnya yang menjadi wewenang Kabupaten Banjarnegara.

Pertama, pada aspek perencanaan pemenuhan sarpras pendidikan, berkaitan dengan keterbatasan anggaran DAK Fisik yang dihadapkan dengan banyaknya usulan dari sekolah, maka proses penentuan sekolah penerima bantuan sarana dan prasarana pendidikan didasarkan pada skala prioritas usulan sekolah dengan mempertimbangkan pagu dan kondisi fisik hasil verifikasi ke lokasi. Kemudian mulai tahun 2019, data tersebut diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui data Dapodik. Di Kabupaten Banjarnegara sendiri, perbandingan sekolah yang memperoleh bantuan sarana prasarana pendidikan dengan sekolah yang mengajukan usulan dan membutuhkan bantuan sarana prasarana pendidikan berkisar antara 36%-41% (Disdikpora Kab. Banjarnegara, 2020)². Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang optimal dalam menghadapi keterbatasan anggaran yang ada. Terlebih belum semua APBD termasuk APBD Kabupaten Banjarnegara memiliki kemampuan pendanaan yang memadai untuk mengalokasikan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan. Bahkan hingga saat ini, upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kontribusi swasta dalam mendukung pemenuhan sarana prasarana pendidikan belum tersedia karena dunia industri di Kabupaten Banjarnegara cukup terbatas sehingga masih difokuskan untuk penanganan kemiskinan seperti pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi rakyat miskin. Selain permasalahan keterbatasan pendanaan, permasalahan dalam penyediaan data yang andal dan valid sebagai dasar melakukan perencanaan pemenuhan sarpras pendidikan yang berkualitas juga masih menjadi tantangan. Permasalahan keandalan data Dapodik terkait sarana prasarana pendidikan tersebut berkaitan erat dengan aspek sumber daya manusia. Disdikpora Kabupaten Banjarnegara menyebutkan bahwa kemampuan SDM pada satuan

² Diskusi dengan Dindikpora Kab. Banjarnegara pada tanggal 18 Agustus 2020 terkait Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas di Indonesia

pendidikan dalam menghitung kriteria kerusakan sarana prasarana menjadi kendala utama pada pengelolaan data Dapodik. Sama halnya dengan permasalahan di Provinsi DIY, pengisian data Dapodik tidak jarang masih dipengaruhi faktor kepentingan, misalnya pengisian data untuk kepentingan akreditasi yang cenderung menampilkan kondisi data yang lebih baik dibandingkan data untuk pengusulan DAK. Akibatnya, ketika Kementerian melakukan verifikasi menggunakan data Dapodik maka usulan sekolah yang terealisasi hanya sekitar 40%. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengembangkan SIM Sarpras yang memuat data riil di daerah dimana input data tidak terbatas pada data angka melainkan foto/gambaran lapangan sehingga menjadi bahan perbandingan data sarana prasarana pendidikan di Dapodik. Selain itu, sekolah sendiri juga lebih fokus pada pengelolaan data siswa dan data Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) dibanding data sarana prasarana pendidikan karena data tersebut lebih berdampak langsung pada sekolah khususnya terkait penerimaan Dana BOS atau Tunjangan Profesi Guru. Lebih lanjut, menurut Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, opsi untuk menambah jumlah operator khusus mengelola Dapodik yang berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan merupakan hal yang cukup memberatkan mengingat untuk operator non PNS sendiri operasionalnya masih dibantu dengan APBD. Disdikpora Kabupaten Banjarnegara menyebutkan bahwa sekitar 70% operator Dapodik di Kabupaten Banjarnegara merupakan Wiyata Bhakti dimana hal tersebut menimbulkan kendala dan tantangan tersendiri terkait permasalahan kompetensi pengelola yang berkelanjutan maupun transfer pengetahuan ketika terjadi perubahan personel yang terjadi pada operator/pengelola Dapodik Non PNS.

Kedua, pada aspek pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara diwujudkan dalam kepanitian pelaksanaan DAK di tingkat satuan pendidikan atau P2S, dimana P2S ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kepengurusan namun juga ikut mengawasi akuntabilitas kegiatan pembangunan sekolah. Mekanisme swakelola dalam pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan dirasakan memberikan dampak positif menurut Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Masih tingginya budaya gotong royong di Kabupaten Banjarnegara mendorong

partisipasi masyarakat, baik dari sisi tenaga kerja maupun pendanaan dalam kegiatan pembangunan sekolah, dimana pendanaannya tidak selalu dapat dipenuhi melalui DAK maupun sumber pendanaan pemerintah daerah lainnya. Sedangkan sebagai bentuk transparansi dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan, umumnya dilakukan dengan memuat informasi pelaksanaan kegiatan melalui papan pengumuman kegiatan DAK pada tiap-tiap sekolah penerima DAK Fisik, dan dilaporkan pula oleh sekolah pada saat rapat dengan Komite dan wali murid. Pengadaan barang yang sebagian besar menggunakan mekanisme e-katalog juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.

Ketiga, terkait aspek pengawasan dan pelaporan kegiatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dilakukan dengan menunjuk konsultan pengawas konstruksi untuk mengawal progres fisik sekaligus melaksanakan monitoring langsung ke lokasi. Sedangkan mekanisme pelaporan dan monitoring dan evaluasi DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan melalui penyusunan laporan oleh sekolah ke Disdikpora sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan. Meskipun konsultan pengawasan memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan, namun dikarenakan kegiatan pelaporan teknis bangunan memerlukan kompetensi teknis khusus, maka umumnya sekolah akan didampingi oleh konsultan pengawas. Permasalahan dalam pelaporan kegiatan, baik karena kurangnya pemahaman terkait juknis pelaksanaan dan pelaporan DAK Fisik maupun kurangnya keahlian dalam merangkum laporan-laporan di sekolah mengakibatkan keterlambatan penyerahan laporan ke Disdikpora yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan pada triwulan berikutnya. Terhadap permasalahan tersebut, Disdikpora Kabupaten Banjarnegara melakukan beberapa upaya, seperti sosialisasi terkait teknis pelaksanaan dan pelaporan DAK Fisik Bidang Pendidikan kepada P2S (Kepala Sekolah/Komite Sekolah), dan memberikan pendampingan dalam penyusunan *Detail Engineering Design* (DED). Disdikpora Kabupaten Banjarnegara juga mendorong sekolah untuk meningkatkan transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan mendorong sekolah untuk memasukan kegiatannya

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan disampaikan pada rapat pleno akhir tahun pada masing-masing sekolah.

Kesimpulan Awal

Pemerintah telah menunjukkan komitmen dan perannya untuk memajukan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Indonesia sesuai amanat UUD 1945 melalui penyediaan anggaran pendidikan, baik yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga), Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), maupun melalui pembiayaan. Meskipun porsi anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk menyediakan kebutuhan sarana prasarana pendidikan hanya sebesar 7,47%, namun memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas di Indonesia dan tetap harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Realita yang terjadi saat ini adalah pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, maka penulis memiliki kesimpulan awal bahwa akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pendidikan yang berkualitas masih belum berjalan optimal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan masih dihadapkan oleh berbagai kendala dan permasalahan.

Untuk mendukung kesimpulan awal penulis, maka penulis melakukan penelitian guna mengetahui gambaran secara menyeluruh mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia sekaligus menganalisisnya melalui pemetaan dan eksplorasi berbagai permasalahan akuntabilitas dalam 3 (tiga) tahap pengelolaan anggaran pendidikan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan; serta menyajikan langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di masa mendatang.

Mengingat luasnya jenjang pendidikan di Indonesia, maka penelitian yang dilakukan penulis dibatasi hanya pada akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.



**PEMENUHAN SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM
RPJMN 2015-2019**

Pembangunan Pendidikan Dalam RPJMN 2015-2019

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut harus berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis.

Secara khusus, tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya dan tantangan yang sedang dihadapi. Untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan NKRI, maka diperlukan adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Rencana pembangunan dalam RPJMN Ketiga (periode 2015-2019), diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan di berbagai bidang secara menyeluruh dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Dalam Kebijakan Umum Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, salah satunya diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Demi mewujudkan SDM berkualitas tersebut, maka diantaranya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan khususnya pada penduduk miskin dan daerah 3T.

Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan dalam lima tahun kedepan (2015-2019) adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandai dengan partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun yang mendekati angka 100%. Pada periode yang sama partisipasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga ditingkatkan dengan sasaran APK sebesar 91,6% dan 36,7%. Pemerintah telah merencanakan pelaksanaan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Wajar 12 tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2019. Pelaksanaan Wajar 12 tahun, antara lain ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. Upaya Indonesia untuk keluar dari “jebakan pendapatan menengah” hanya akan terealisasi jika tersedia tenaga kerja terampil secara memadai terutama untuk bersaing dalam skala global, termasuk untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN.

Pelaksanaan Wajar 12 tahun harus mencakup keseluruhan proses pendidikan sampai siswa menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu, berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang belum terselesaikan harus dapat diatasi, agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Dalam meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas, pelaksanaan Wajar 12 tahun menuntut kinerja maksimal untuk menjamin semua anak usia 7-8 tahun dapat bersekolah dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Permasalahan pada pendidikan jenjang menengah adalah masih terdapat 2 juta anak dari 12,4 juta anak usia 16-18 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, bahkan sekitar 100 ribu diantaranya tidak pernah bersekolah. Jumlah tersebut belum termasuk 1,4 juta anak yang sudah lulus SMP/MTs, tetapi tidak melanjutkan dan 280 ribu anak yang putus sekolah selama menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA. Peningkatan partisipasi pendidikan menengah belum terjadi secara merata di tanah air. Pada rentang tahun 2009 dan 2012, hanya beberapa provinsi saja, seperti Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara yang mengalami kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) lebih dari 10 persen, sementara di beberapa provinsi lain tidak mengalami

peningkatan APK yang berarti serta capaian tahun 2009 juga masih rendah. (Buku II RPJMN Tahun 2015-2019).

Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas sebagai Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Pendidikan di Indonesia

Upaya peningkatan partisipasi pendidikan menengah sangat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah terbatasnya ketersediaan fasilitas belajar mengajar. Pada pendidikan menengah belum semua sekolah/madrasah memiliki fasilitas memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas, meskipun hampir seluruh guru pendidikan menengah sudah berpendidikan S1/D4. Selain itu, masih terdapat sekitar 32,1 persen SMA/SMK dan 23,27 persen MA yang belum terakreditasi. Kualitas pendidikan yang rendah juga disebabkan banyak sekolah swasta yang dibangun tanpa memperhatikan standar mutu, seiring dengan terbatasnya daya tampung sekolah/madrasah negeri. Berdasarkan permasalahan tersebut, pembangunan pendidikan menengah pada kurun waktu lima tahun kedepan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah melalui Wajib 12 tahun dengan meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan cara penyediaan sarana dan prasarana dan fasilitas yang memadai.

Untuk menjembatani pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pada tahun 2010 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, yang kemudian diubah dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013. SPM tersebut ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar di tingkat kabupaten/kota yang merupakan tahapan dalam pencapaian seluruh standar nasional pendidikan. Survei tahun 2012 yang dilakukan terhadap 5.280 SD/MI dan SMP/MTs melaporkan hanya sekitar 54% SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium sains dan hanya sekitar 21% MTs swasta yang memiliki ruang laboratorium. Selain itu, jaminan kualitas pendidikan menengah juga belum sepenuhnya diterapkan, sekitar 32,1% SMA/SMK belum terakreditasi dan lingkungan pembelajaran termasuk ketersediaan

fasilitas (perpustakaan dan laboratorium) belum cukup mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas.

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas pada desa, kawasan perdesaan yang berada dalam daerah 3T juga menjadi salah satu sasaran pembangunan bidang pendidikan pada RPJMN 2015-2019. Contohnya adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya sekolah dasar dan menengah dengan asrama di wilayah Kepulauan Maluku, seperti di Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Buru, dan Pulau Seram Bagian Timur. Contoh lainnya adalah pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasar dan penunjang, khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua. Selain itu, pada wilayah Nusa Tenggara untuk pemenuhan SPM desa dilakukan dengan membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, khususnya PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah di desa tertinggal dan perbatasan, kegiatan strategis jangka menengah nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bidang pendidikan diprioritaskan untuk pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Bima dan pembangunan laboratorium komputer pada SMA/SMK/MA pada seluruh Kabupaten/Kota di NTB.

Selanjutnya di wilayah Sulawesi, untuk mempercepat pengembangan kawasan strategis difokuskan untuk pemanfaatan IPTEK yang dilakukan dengan strategi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di bidang perkebunan, perikanan, dan logistik. Sedangkan untuk pengembangan desa dan kawasan perdesaan, dilakukan dengan cara pemenuhan SPM desa yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan prasarana dasar bidang pendidikan, khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah. Kemudian, arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan di wilayah Sulawesi difokuskan untuk pengembangan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumber daya lokal (kelautan, perkebunan, maupun pertambangan) di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud. Pada Provinsi Gorontalo, kegiatan strategis jangka menengah nasional difokuskan pada pembangunan 26 ruang kelas baru di SMK dan 56 ruang kelas baru SMA di 5 Kabupaten.

Pada wilayah Kalimantan juga dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan khususnya sekolah dasar dan

sekolah menengah terutama di desa-desa perbatasan dalam mendukung kebutuhan dasar dan SPM untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasar, khususnya di Kab. Seruyan, Sintang, dan Mahakam Ulu. Begitu juga untuk wilayah Jawa-Bali akan dilakukan pemenuhan SPM desa dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan. Selain itu pada wilayah Sumatera, percepatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal, kawasan transmigrasi, serta pulau-pulau di wilayah Sumatera akan dilakukan peningkatan sarana dan prasarana dasar dan pelayanan pendidikan di kawasan desa tertinggal dan berkembang.



**POTRET SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH DI
INDONESIA**


Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan secara bertahap yang diarahkan untuk mencapai standar nasional pendidikan merupakan salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan. Di dalam UU Sisdiknas Pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa: *“Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”*

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: *“(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.”*

Profil Prasarana Pendidikan di Indonesia

Sarana prasarana pendidikan mencakup semua fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan dalam proses belajar mengajar agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Salah satu contoh dari prasarana pendidikan adalah ruang kelas. Ketersediaan ruang kelas merupakan salah satu kebutuhan utama dan mendasar dalam proses pendidikan di Indonesia, dimana sebagian besar kegiatan belajar mengajar (KBM) masih dilaksanakan secara tatap muka. Meskipun tergolong ke dalam kebutuhan pokok dan mendasar, namun masih ditemukan sejumlah permasalahan ruang kelas rusak hingga tidak layak. Perkembangan jumlah ruang kelas menurut jenjang pendidikan yang berada di bawah Kemendikbud digambarkan melalui grafik 10 berikut.


Grafik 10. Perkembangan Jumlah Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017 s.d. 2019/2020



Sumber: Statistik Kemendikbud Tahun 2020 (diolah)

Berdasarkan grafik 10 di atas, jumlah ruang kelas paling banyak berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD). Terdapat perbedaan jumlah ruang kelas yang signifikan antara jenjang pendidikan SD dengan jenjang pendidikan di atasnya. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: perbedaan jumlah siswa per jenjang, tidak tersedianya ruang kelas yang optimal pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, arus siswa yang lebih rendah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan faktor lainnya. Data statistik Kemendikbud Tahun 2018/2019 menunjukkan data arus siswa sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 berikut:

Gambar 1. Arus Siswa Sekolah Dasar s.d. Sekolah Menengah Tahun 2018/2019




Sumber: Statistik Kemendikbud, 2018

Gambar 1 di atas menunjukkan adanya penurunan arus siswa dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi baik disebabkan putus sekolah maupun siswa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Persentase siswa putus sekolah menunjukkan angka yang semakin tinggi seiring dengan jenjang pendidikan yang semakin meningkat. Sedangkan persentase siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terbesar berada pada siswa tamatan sekolah dasar (SD) yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP yaitu sebesar 17,81%. Angka tersebut menggambarkan bahwa hampir 20% dari siswa yang memasuki satu jenjang pendidikan tidak dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tingginya angka siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan angka putus sekolah juga turut mempengaruhi jumlah ruang kelas pada tiap jenjang pendidikan.

Pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) guna mewujudkan pendidikan yang bermutu. Namun, sejumlah prasarana pendidikan berupa ruang kelas yang telah tersedia pun tidak seluruhnya berada dalam kondisi yang baik bahkan beberapa dalam kondisi “rusak berat” hingga “rusak total”. Gambaran terkait jumlah ruang kelas menurut kondisi pada semua jenjang pendidikan tahun 2019/2020 digambarkan pada grafik 11 berikut ini:

Grafik 11. Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2018/2019 dan 2019/2020 (%)




Sumber: Kemendikbud, 2018-2019 (diolah)

Statistik ruang kelas tahun 2019/2020 menunjukkan jika mayoritas (77,42% s.d. 94,23%) ruang kelas pada masing-masing jenjang pendidikan berada dalam kondisi “baik” hingga “rusak ringan”. Untuk jenjang pendidikan dengan kondisi ruang kelas yang relatif baik berada pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK) dengan persentase ruang kelas dengan kondisi “baik” adalah 27,10% atau sebanyak 48.055 ruang kelas untuk jenjang SMA dan 29,88% sebanyak 55.519 ruang kelas untuk jenjang SMK. Di sisi lain, jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) memiliki ruang kelas dengan persentase kondisi “baik” terendah (13,59% atau hanya sebanyak 151.213 ruang kelas SD) dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan tahun 2018/2019, maka terjadi penurunan persentase kondisi ruang kelas dengan kondisi “baik” untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2019/2020. Di sisi lain, terjadi kenaikan persentase kondisi ruang kelas dengan kondisi “rusak ringan” hingga “rusak sedang” di semua jenjang pendidikan pada tahun 2019/2020 (**lampiran 2**). Penyebab dari perubahan persentase tersebut perlu dikaji lebih lanjut, apakah disebabkan karena pemutakhiran data berdasarkan hasil verifikasi lapangan atau disebabkan faktor lain karena dengan dialokasikannya anggaran untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas tiap tahunnya ditujukan agar terdapat perbaikan pada kondisi ruang kelas.

Profil dan Kondisi Prasarana Jenjang Sekolah Dasar (SD)

Jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) merupakan jenjang pendidikan dengan jumlah ruang kelas terbanyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya yaitu mencapai 1.061.658 ruang kelas pada tahun 2018/2019 dan meningkat menjadi 1.112.993 ruang kelas pada tahun 2019/2020. Namun di sisi lain, persentase kondisi ruang kelas dengan kondisi “baik” hingga “rusak ringan” pada jenjang pendidikan tersebut, merupakan yang terendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Secara nasional untuk tahun 2019/2020, sebanyak 151.213 atau 13,59% ruang kelas SD dalam kondisi “baik”, sebanyak 710.431 atau 63,83% ruang kelas SD dalam kondisi “rusak ringan”, sebanyak 166.442 atau 14,95% ruang kelas SD dalam kondisi “rusak sedang”, dan sebanyak 84.907 atau 7,63% ruang kelas SD dalam kondisi “rusak berat”. Banyaknya jumlah ruang kelas yang terdapat pada jenjang pendidikan SD mengakibatkan alokasi bantuan pemerintah maupun DAK Fisik Bidang Pendidikan yang dianggarkan untuk perbaikan prasarana pendidikan termasuk yang diperuntukkan guna rehabilitasi ruang kelas menjadi tidak optimal karena dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Lebih lanjut, perbandingan kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) tahun 2019/2020 menurut pulau di Indonesia ditunjukkan pada grafik 12 berikut:

Grafik 12. Perbandingan Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Tahun 2019/2020 Menurut Pulau di Indonesia (%)



Sumber: Statistik Kemendikbud, 2019 (diolah)

Data perbandingan kondisi ruang kelas SD pada grafik 12 di atas menunjukkan bahwa untuk kategori ruang kelas jenjang pendidikan SD dengan kondisi “baik” memiliki persentase yang relatif serupa antarpulau di Indonesia. Meski demikian, jika dirinci per Provinsi maka terlihat adanya variasi kondisi ruang kelas jenjang pendidikan SD antar provinsi (**lampiran 3**). Provinsi DKI Jakarta menempati provinsi dengan persentase ruang kelas jenjang pendidikan SD dengan kondisi “baik” tertinggi se-Indonesia dengan persentase 42,76% atau sebanyak 12.756 ruang kelas dan terendah berada di Provinsi Sulawesi barat dengan persentase 7,68% atau sebanyak 679 ruang kelas.

Pada grafik 12, secara umum untuk kondisi ruang kelas jenjang pendidikan SD yang mengalami kerusakan “ringan” hingga “berat” menunjukkan jika beberapa provinsi yang berada di wilayah Indonesia Barat lebih baik dibandingkan dengan provinsi yang berada di wilayah Indonesia Timur. Namun, kondisi ruang kelas jenjang SD di Papua menunjukkan gambaran yang positif dimana jumlah ruang kelas jenjang pendidikan SD dengan kondisi “rusak ringan”, secara persentase melebihi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk jumlah ruang kelas jenjang pendidikan SD dengan kondisi “rusak sedang” hingga “berat” di Papua, secara persentase menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan anggaran pendidikan yang dialokasikan baik dalam bentuk bantuan pemerintah, DAK Fisik Bidang Pendidikan khususnya DAK Afirmasi, Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, dan sumber-sumber lainnya, memberikan kontribusi terhadap pemerataan pelayanan pendidikan dhi. kualitas prasarana pendidikan yang berkualitas antarwilayah.


Profil dan Kondisi Prasarana Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sebelum dicanangkannya kebijakan program wajib belajar 12 tahun pada tahun 2015, Pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun kurang lebih 20 tahun sejak tahun 1994 melalui Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Dengan berbagai kebijakan di bidang pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan terpenuhinya hak warga negara untuk memperoleh

pendidikan, realitanya masih ditemukan siswa putus sekolah maupun siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2018/2019, angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD mencapai 0,13% dan untuk jenjang SMP mencapai 0,28%, dan persentase siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP mencapai 17,81%.

Untuk menunjang prasarana pendidikan bagi siswa jenjang pendidikan SMP tersebut, kondisi ruang kelas jenjang pendidikan SMP secara nasional juga tidak jauh berbeda dengan kondisi ruang kelas jenjang pendidikan SD. Sebanyak 66.382 ruang kelas SMP atau 17,13% dalam kondisi “baik”, sebanyak 248.569 ruang kelas SMP atau 64,13% dalam kondisi “rusak ringan”, sebanyak 51.927 ruang kelas SMP atau 13,40% dalam kondisi “rusak sedang”, dan sebanyak 20.728 ruang kelas SMP atau 5,35% dalam kondisi “rusak berat” (**lampiran 4**). Lebih lanjut, perbandingan kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) tahun 2019/2020 menurut pulau di Indonesia ditunjukkan pada grafik 13 berikut:

Grafik 13. Perbandingan Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2019/2020 Menurut Pulau di Indonesia (%)



Sumber: Statistik Kemendikbud, 2019 (diolah)


Data perbandingan kondisi ruang kelas jenjang pendidikan SMP pada grafik 13 relatif bervariasi pada setiap kategori. Untuk ruang kelas jenjang pendidikan SMP dengan kondisi “baik”, angka yang tinggi berada di Jawa, Kalimantan, dan Bali beserta Nusa Tenggara. Capaian tersebut tidak terlepas dari tingginya persentase ruang kelas jenjang pendidikan SMP di beberapa provinsi yang berada dalam wilayah tersebut seperti DKI Jakarta yang mencapai 43,99%, Kepulauan Riau mencapai 33,55%, Bangka Belitung mencapai 22,28%, dan Bali yang mencapai 32,51% (**lampiran 4**). Untuk ruang kelas jenjang pendidikan SMP dengan kondisi “rusak ringan”, angka tertinggi terdapat pada Provinsi Papua dan Papua Barat dan terendah terdapat pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Sementara untuk ruang kelas jenjang pendidikan SMP dengan kondisi “rusak sedang” hingga “rusak berat”, tertinggi terdapat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk tahun 2019/2020, jumlah sekolah jenjang SMP dengan kondisi “rusak sedang” hingga “rusak berat” di kedua provinsi tersebut adalah sebanyak 2.024 (27,93%) dari total 7.246 ruang kelas. Selain DAK Fisik Reguler dan Penugasan, untuk tahun 2019 kedua provinsi tersebut juga memperoleh DAK Fisik Afirmasi Bidang Pendidikan sebesar Rp48,08 miliar untuk Provinsi Maluku dan Rp39,58 miliar untuk Maluku Utara. Alokasi DAK Fisik Afirmasi Bidang Pendidikan tersebut merupakan alokasi terbesar ketiga dan keempat meskipun secara nominal alokasi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan Alokasi DAK Fisik Afirmasi Bidang Pendidikan untuk Provinsi Papua yang mencapai Rp157,52 miliar rupiah dengan jumlah ruang kelas yang tidak jauh berbeda yaitu sebanyak 7.113 ruang kelas untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, serta sebanyak 7.246 untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Terlebih, Provinsi Papua juga memperoleh Dana Otonomi Khusus yang diantaranya diperuntukkan bagi pelayanan publik di bidang pendidikan termasuk di dalamnya untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas sehingga pada grafik 13 digambarkan bahwa ruang kelas jenjang pendidikan SMP dengan kondisi “rusak sedang” hingga “rusak berat” di Provinsi Papua lebih rendah jika dibandingkan dengan Maluku dan Nusa Tenggara.

Profil dan Kondisi Prasarana Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

Dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD maupun SMP, kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA) relatif lebih baik. Sebanyak 48.055 atau 27,10% ruang kelas jenjang pendidikan SMA dalam kondisi “baik”, sebanyak 110.476 ruang kelas SMA atau 62,30% dalam kondisi “rusak ringan”, sebanyak 14.006 ruang kelas SMA atau 7,90% dalam kondisi “rusak sedang”, dan sebanyak 4.786 ruang kelas SMA atau 2,70% dalam kondisi “rusak berat”. Lebih lanjut, perbandingan kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) tahun 2019/2020 menurut pulau di Indonesia ditunjukkan pada grafik 14 berikut:

Grafik 14. Perbandingan Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2019/2020 Menurut Pulau di Indonesia (%)



Sumber: Statistik Kemendikbud, 2019 (diolah)

Data perbandingan kondisi ruang kelas jenjang pendidikan SMA pada grafik 14 relatif bervariasi pada setiap kategori. Untuk ruang kelas jenjang pendidikan SMA dengan kondisi “baik”, persentase tertinggi berada di Pulau Jawa sebesar 31,79% (sebanyak 23.196 ruang kelas dalam kondisi “baik” dari total 72.996 ruang kelas) dan terendah di Papua sebesar 14,90% (sebanyak 529 ruang kelas dalam kondisi “baik” dari total 3.551 ruang kelas). Untuk kategori ruang kelas dengan kondisi “rusak ringan”, mendominasi kondisi


ruang kelas pada jenjang pendidikan SMA dengan persentase rata-rata berada di atas 60%. Jika Papua memiliki persentase terendah dibandingkan daerah lain untuk kategori ruang kelas jenjang pendidikan SMA dengan kondisi “baik”, maka untuk kategori rusak ringan kedua provinsi tersebut memiliki persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 69,42% atau sebanyak 2.465 ruang kelas. Sama halnya dengan jenjang pendidikan SMP, Provinsi Papua juga menunjukkan persentase ruang kelas dengan kondisi “rusak sedang” hingga “berat” yang rendah untuk jenjang pendidikan SMA. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan maupun penyetaraan kualitas pendidikan di Indonesia Timur khususnya Papua baik melalui bantuan pemerintah, Transfer ke Daerah khususnya DAK Afirmasi, Dana Otonomi Khusus, dan lainnya. (lampiran 5).

Profil dan Kondisi Prasarana Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi era industri 4.0, maka pemerintah melakukan penguatan pendidikan vokasi melalui kebijakan *link and match* dengan industri. Kebijakan *link and match* antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, didukung dengan revitalisasi SMK sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Revitalisasi tersebut penting tidak hanya dilaksanakan dari sisi program tetapi juga pada sarana prasarana pendidikan.

Data Kemendikbud tahun 2019/2020 menunjukkan jika jumlah prasarana jenjang pendidikan SMK untuk ruang kelas mencapai 185.819 ruang kelas. Lebih lanjut, perbandingan kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) tahun 2019/2020 menurut pulau di Indonesia ditunjukkan pada grafik 15 berikut:

Grafik 15. Perbandingan Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2019/2020 Menurut Pulau di Indonesia (%)



Sumber: Statistik Kemendikbud, 2019 (diolah)

Mayoritas kondisi ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMK tahun 2019/2020 relatif baik dimana sebanyak 175.088 atau 94,23% ruang kelas jenjang pendidikan SMK dalam kondisi “baik” hingga “rusak ringan”, dan sisanya sebanyak 10.731 atau 5,77% ruang kelas jenjang pendidikan SMK dalam kondisi “rusak sedang” hingga “rusak berat”. Jika di lihat per daerah sebagaimana ditunjukkan pada grafik 15 di atas, maka kondisi ruang kelas jenjang pendidikan SMK cukup seragam hanya saja untuk kategori “rusak sedang” terdapat persentase ruang kelas dengan kondisi “rusak sedang” yang cukup tinggi di Papua dan Maluku dibandingkan daerah lainnya (**lampiran 6**).


Profil Perpustakaan di Indonesia

Perpustakaan merupakan salah satu prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PP SPN. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyebutkan bahwa Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi

sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah. Dalam UU Perpustakaan juga disebutkan bahwa perpustakaan sekolah/madrasah tersebut wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik, serta mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan persentase perpustakaan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA/SMK sebagai berikut:

Grafik 16. Perkembangan Persentase Sekolah yang Memiliki Perpustakaan Tahun 2015/2016 Sampai Dengan Tahun 2019/2020 pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah



Sumber: Statistik Kemendikbud SD-SMA/SMK Tahun 2019/2020 (diolah)

Berdasarkan grafik 16 di atas, diketahui jika rata-rata persentase sekolah yang memiliki perpustakaan tertinggi berada pada jenjang pendidikan SMA (82,74%), SMP (79,48%), SMK (69,07%), dan terendah jenjang pendidikan SD (64,69%). Namun berdasarkan data tahun 2019/2020, perkembangan persentase SMK yang memiliki perpustakaan mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015/2016 dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Meskipun pada tahun 2019/2020 persentase sekolah yang memiliki perpustakaan telah berada di atas 70% untuk semua jenjang, namun diketahui tidak seluruhnya dalam kondisi “baik” sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 1. Kondisi Perpustakaan Sekolah Jenjang Pendidikan SD s.d. SMA/K Tahun 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Kondisi								
	Baik	%	Rusak Ringan	%	Rusak Sedang	%	Rusak Berat	%	Total
SD	13.927	12,8%	71.640	65,7%	13.946	12,8%	9.538	8,7%	109.051
SMP	6.034	16,8%	22.324	62,1%	4.463	12,4%	3.145	8,7%	35.966
SMA	3.488	25,8%	8.341	61,7%	1.020	7,5%	676	5,0%	13.525
SMK	3.394	26,5%	8.353	65,3%	678	5,3%	370	2,9%	12.795

Sumber: Statistik Kemendikbud SD-SMA/K 2019/2020 (diolah)

Kondisi perpustakaan sekolah yang dimaksud pada tabel di atas merujuk pada kondisi bangunan perpustakaan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) mengenai pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Berdasarkan tabel kondisi perpustakaan di atas, diketahui jika sekitar 75% perpustakaan sekolah jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas tahun 2019/2020 mengalami kerusakan mulai dari “rusak ringan” hingga “rusak berat”. Kondisi perpustakaan pada jenjang SMA/SMK secara umum lebih baik dibandingkan dengan jenjang SD maupun SMP. Namun, masih cukup banyaknya perpustakaan dengan kondisi “rusak ringan” hingga “rusak berat” menunjukkan jika pemenuhan perpustakaan sekolah masih berfokus pada aspek ketersediaannya dan belum fokus pada aspek kualitas sesuai standar nasional perpustakaan sekolah.


Sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan, maka bahan pustaka menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem perpustakaan. Setiap perpustakaan sekolah/madrasah antara lain berkewajiban untuk memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik, mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan, dan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (UU Perpustakaan). Meski demikian, kondisi fisik bangunan perpustakaan yang tidak optimal dapat mempengaruhi kualitas bahan pustaka didalamnya. Bahan pustaka tersebut perlu dipelihara agar tidak cepat rusak, masa pakai lebih panjang, dan dapat digunakan untuk waktu yang lebih lama, serta dapat menjangkau lebih banyak pembaca.

Profil Laboratorium di Indonesia

Berdasarkan lampiran Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), disebutkan bahwa pada jenjang SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana laboratorium IPA yang juga dapat memanfaatkan ruang kelas. Pada jenjang SMP/MTs, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya memiliki prasarana laboratorium IPA yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Sedangkan untuk jenjang SMA/MA, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya memiliki ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, dan ruang laboratorium bahasa. Sedangkan di dalam statistik Kemendikbud, disebutkan jika pada jenjang pendidikan SMA, terdiri dari 6 (enam) jenis laboratorium yaitu laboratorium kimia, fisika, biologi, bahasa, IPS, dan komputer.

Setiap sekolah memiliki laboratorium yang memenuhi standar nasional laboratorium dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan persentase perpustakaan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA/K sebagai berikut:

Grafik 17. Perkembangan Persentase Sekolah yang Memiliki Laboratorium Tahun 2015/2016 Sampai Dengan Tahun 2019/2020 pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah



Sumber: Statistik Kemendikbud SD-SMA/SMK 2019/2020 (diolah)

Berdasarkan grafik 17 di atas³, diketahui jika ketersediaan prasarana laboratorium pada jenjang SD secara persentase lebih rendah dibandingkan dengan jenjang lainnya, dimana pada tahun 2019/2020 hanya sekitar 7,99% sekolah dasar di Indonesia yang memiliki laboratorium IPA. Jika dilihat lebih rinci per provinsi, maka pada tahun 2019/2020 persentase tertinggi terdapat di Provinsi Jakarta, dimana sekitar 52,65% sekolah dasar memiliki laboratorium IPA dan beberapa provinsi memiliki persentase yang lebih tinggi dari persentase nasional yaitu Provinsi Banten (9,17%), Jawa Tengah (9,56%), DI Yogyakarta (22,83%), Jawa Timur (10,9%), Riau (11,56%), Kep. Riau (11,54%), Bangka Belitung (11,64%), Kalimantan Timur (10,27%), dan

³ Persentase SD yang memiliki laboratorium, dihitung dari kepemilikan Lab. IPA dan tidak termasuk Laboratorium Komputer, Bahasa dan IPS.

Persentase SMP yang memiliki laboratorium, dihitung dari kepemilikan Lab. IPA dan tidak termasuk Laboratorium Komputer, Bahasa dan IPS.

Persentase SMA yang memiliki laboratorium, dihitung dari jumlah laboratorium dibagi dengan jumlah sekolah x 6 dengan asumsi setiap SMA memiliki 6 jenis laboratorium.

Persentase SMK yang memiliki laboratorium, asumsi setiap SMK memiliki sekurang-kurangnya satu laboratorium. Nilai lebih dari 100% karena terdapat sekolah memiliki laboratorium dari satu jenis.

Bali (9,79%), sementara provinsi lainnya masih memiliki persentase yang lebih rendah dari persentase nasional (**lampiran 7**).

Untuk jenjang SMP, persentase sekolah yang memiliki laboratorium IPA sudah lebih tinggi dibandingkan jenjang SD yaitu sekitar 70%. Data Kemendikbud terkait Statistik SMK 2019/2020 menunjukkan capaian persentase SMK yang memiliki laboratorium telah cukup baik dengan rata-rata berada di atas 100%. Hal tersebut disebabkan karena dalam perhitungan tersebut diasumsikan setiap SMK memiliki satu laboratorium sedangkan nilai persentase melebihi dari 100% menunjukkan adanya sekolah yang memiliki laboratorium dari satu jenis. Di sisi lain, untuk jenjang SMA, persentase sekolah yang memiliki laboratorium masih berada di bawah 50% meskipun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena dalam perhitungan persentase kepemilikan laboratorium untuk jenjang SMA, diasumsikan sekolah memiliki setidaknya 6 (enam) jenis laboratorium, sehingga menyebabkan masih rendahnya persentase kepemilikan laboratorium untuk jenjang SMA.

Tabel 2. Kondisi Laboratorium Sekolah Jenjang Pendidikan SD s.d. SMA/K Tahun 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Kondisi								
	Baik	%	Rusak Ringan	%	Rusak Sedang	%	Rusak Berat	%	Total
SD	2.987	25,03%	7.190	60,24%	936	7,84%	822	6,89%	11.935
SMP	5.168	17,04%	18.573	61,23%	3.809	12,56%	2.785	9,18%	30.335
SMA	11.874	29,10%	24.626	60,35%	2.596	6,36%	1.708	4,19%	40.804
SMK	7.101	29,58%	15.483	64,50%	962	4,01%	458	1,91%	24.004

Sumber: Statistik Kemendikbud SD-SMA/K 2019/2020 (diolah)

Berdasarkan tabel kondisi laboratorium di atas, diketahui jika sekitar 70-80% laboratorium sekolah jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas tahun 2019/2020 mengalami kerusakan mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kondisi perpustakaan pada jenjang SMP secara umum merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Laboratorium SMP dengan kondisi baik hanya sekitar 17,04%, sedangkan untuk kondisi rusak sedang (12,56%) dan rusak berat (9,18%) memiliki persentase yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang

pendidikan lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas laboratorium di Indonesia perlu didorong untuk semua jenjang.

Sumber Pendanaan Sarana Prasarana Pendidikan

Pendanaan pendidikan diatur di dalam UU Sisdiknas dan ketentuan lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan sendiri merupakan penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”. Artinya, tidak hanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, tetapi juga diperlukan kontribusi dan partisipasi masyarakat untuk mengerahkan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam PP tentang Pendanaan Pendidikan juga disebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. *Pertama*, prinsip keadilan berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. *Kedua*, prinsip kecukupan berarti bahwa pendanaan pendidikan yang dialokasikan tersebut cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). *Ketiga*, prinsip keberlanjutan berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kewenangan atas pengelolaan pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya dimiliki oleh pemda sebagaimana digambarkan dalam matriks pembagian urusan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang dimuat di dalam lampiran UU No. 23

Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk sub urusan manajemen pendidikan, pengelolaan pendidikan tinggi diserahkan kepada Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pengelolaan pendidikan menengah dan khusus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, dan untuk pengelolaan pendidikan dasar, PAUD, dan non formal diserahkan kepada Kabupaten/Kota (**lampiran 8**). Meski demikian, dengan adanya keterbatasan kemampuan fiskal daerah (APBD) dalam pendanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan menyebabkan Pemerintah Pusat juga turut serta dalam urusan pendanaan.

Alokasi belanja wajib anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN dikelompokkan ke dalam tiga pos anggaran, yaitu: **anggaran pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan anggaran pendidikan melalui Pembiayaan.**

Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas melalui Belanja Pemerintah Pusat

Dalam anggaran pendidikan secara umum, anggaran pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat dibagi ke dalam dua komponen. *Pertama*, anggaran pendidikan melalui Belanja Kementerian/Lembaga. *Kedua*, anggaran pendidikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) yang digunakan untuk melakukan penyesuaian anggaran pendidikan guna menjaga anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja negara ketika terjadi perubahan postur APBN.

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jumlah K/L yang memperoleh alokasi anggaran pendidikan hanya sebanyak 20 K/L. Namun, pada tahun 2019 terjadi penambahan 4 K/L yang memperoleh alokasi anggaran pendidikan, yaitu menjadi sebanyak 24 K/L. Empat K/L tersebut, yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Perdagangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Diantara 24 K/L yang memperoleh alokasi anggaran pendidikan tersebut, tiga K/L dengan alokasi terbesar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Khusus pada tahun anggaran 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tugas tambahan diantaranya untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi satuan pendidikan dasar dan menengah yang rusak berkoordinasi dengan K/L teknis terkait. Untuk tahun anggaran 2020, anggaran pendidikan kembali dialokasikan untuk Kementerian PUPR sekaligus menjadi tahun terakhir DAK Fisik ditangani oleh Kemendikbud, karena mulai tahun 2021 pelaksanaannya akan diserahkan secara penuh kepada Kementerian PUPR.

Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas melalui Transfer ke Daerah (DAK Fisik Bidang Pendidikan)


Penyediaan maupun pemenuhan sarana prasarana pendidikan melalui DAK Fisik Bidang Pendidikan telah berlangsung sejak tahun 2003. DAK Fisik Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sekaligus menjadi prioritas nasional. Tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP.

DAK Fisik Bidang Pendidikan sendiri dibagi menjadi DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi. DAK Reguler Bidang Pendidikan, ditujukan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyediakan sarana prasarana pendidikan yang secara bertahap dapat memenuhi SPM pendidikan. Selain itu, DAK Reguler ini juga ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Kegiatan tersebut umumnya berupa pembangunan prasarana belajar, rehabilitasi prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, dan sebagainya. DAK Afirmasi Bidang Pendidikan, ditujukan untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi sarana prasarana penunjang pendidikan dalam rangka mendorong pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah. Kegiatan tersebut umumnya berupa pembangunan rumah dinas guru, pembangunan

asrama siswa beserta perabotnya, dan sebagainya. Sedangkan DAK Penugasan Bidang Pendidikan, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui pembangunan dan pengembangan Prasarana pendidikan sehingga diharapkan mampu menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan berkeahlian dalam mendukung pembangunan prioritas nasional, serta mendorong pemerataan kualitas layanan SMK antarwilayah.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan DAK Bidang Pendidikan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan diprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah sebagaimana ditunjukkan oleh grafik berikut.

Grafik 18. Anggaran DAK Fisik TA 2016-2019 (miliar rupiah)




Sumber: Lampiran XIX Rincian APBN TA 2016-2019

Grafik 18 di atas menunjukkan jika alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2019, anggaran DAK Fisik Pendidikan meningkat sebesar 85% atau hampir dua kali lipat. Hal tersebut menunjukkan komitmen yang semakin baik dalam upaya pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.

Untuk DAK Reguler, data rincian DAK Fisik TA 2019 per Provinsi/Kabupaten/Kota ditunjukkan oleh grafik 19 berikut:

Grafik 19. Data Rincian DAK Reguler Pendidikan per Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2019 (dalam miliar rupiah)




Sumber: Kementerian Keuangan, 2019 (diolah)

Alokasi DAK Reguler tertinggi masih didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Tiga provinsi dengan alokasi DAK Reguler tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah. Pengalokasian DAK Reguler yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan menengah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, menunjukkan jika kebutuhan pemenuhan prasarana pendidikan berkualitas di Pulau Jawa cukup tinggi (**lampiran 9**). Hal ini tidak terlepas dari total populasi

siswa/pelajar yang juga tinggi di Pulau Jawa. Di sisi lain, alokasi DAK Reguler yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kontribusi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan melalui APBD, atau menggambarkan ketersediaan akses pendidikan yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya.

Untuk DAK Afirmasi, data rincian DAK Fisik TA 2019 per Provinsi/Kabupaten/Kota ditunjukkan oleh grafik 20 berikut.

Grafik 20. Data Rincian DAK Afirmasi Pendidikan per Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2019 (dalam miliar rupiah)




Sumber: Kementerian Keuangan, 2019 (diolah)

Berdasarkan grafik 20 di atas, mayoritas daerah yang menerima alokasi anggaran DAK Afirmasi terbesar adalah provinsi yang berada di wilayah timur, yaitu Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku (**lampiran 10**). Hal ini sejalan dengan tujuan DAK Afirmasi Pendidikan, yaitu mendorong

pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah melalui pemenuhan sarana prasarana penunjang pendidikan.

Untuk DAK Penugasan, data rincian DAK Fisik TA 2019 per Provinsi/Kabupaten/Kota ditunjukkan oleh grafik 21 berikut:

Grafik 21. Data Rincian DAK Penugasan Pendidikan per Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2019 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019 (diolah)

Berdasarkan grafik 21 di atas, mayoritas daerah yang menerima alokasi anggaran DAK Penugasan Bidang Pendidikan terbesar adalah Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara (rincian dapat dilihat pada lampiran 11).



**KONSEP DAN TEORI AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDIDIKAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN BERKUALITAS**

Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa teori yang relevan dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Teori adalah generalisasi mengenai hubungan antara variabel, konsep atau konstruk (Wirawan, 2012). Teori juga merupakan prinsip-prinsip utama yang bersumber dari fakta-fakta yang dapat memberikan arah bagi suatu pekerjaan ilmiah dan dapat digunakan sebagai piranti dasar dalam pembaharuan masalah.

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran negara sebagai wujud komitmen pemerintah guna terselenggaranya *good governance* mengharuskan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bersikap transparan dengan mengungkapkan pelaksanaan mandat/amanah yang telah diterimanya. Dalam *good governance*, akuntabilitas birokrasi menjadi elemen penting bagi pemerintah dan aparat sipil negara dalam melaksanakan program-program untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok sasaran (*target group*) senantiasa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran (Carlitz, 2013).

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akuntabilitas berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

The Oxford Advance Learner's Dictionary sebagaimana dikutip oleh Mustapadidjaja (2003:52) *Accountability* sebagai “*required or expected to give an explanation of one's action*” atau dengan kata lain, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola

sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program.

Mahsun (2016:84) menjelaskan bahwa akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan banyak *stakeholders* lain.

Sedangkan, Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan *Public Interest Research and Advocacy Public* (PIRAC) serta *Ford Foundation* dalam Sinandang dan Maria (2011) membagi akuntabilitas kedalam 13 (tiga belas) prinsip, yaitu: (1) independensi; (2) komitmen organisasi; (3) kompetensi; (4) non diskriminasi; (5) partisipasi; (6) transparansi; (7) koordinasi; (8) pembelajaran dan perbaikan; (9) kemitraan; (10) non proselitis; (11) mekanisme umpan balik; (12) kemandirian; dan (13) keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Dari beberapa pengertian dan dimensi akuntabilitas yang dikemukakan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh HFI dan PIRAC dalam Sinandang dan Maria (2011). Ada 3 (tiga) prinsip akuntabilitas yang digunakan penulis dalam kajian ini, yaitu: **partisipasi**, **transparansi**, dan **kompetensi**. Ketiga indikator akuntabilitas tersebut digunakan penulis dikarenakan penulis menganggap teori tersebut paling sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran pendidikan dalam UU Sisdiknas.

Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, istilah Inggris tersebut di Indonesia menjadi kata “manajemen”. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan

tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Griffin (1990), pengelolaan adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan sumber daya informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Nickels, McHugh and McHugh (1997), pengelolaan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Pengelolaan anggaran menjadi hal penting dan utama bagi para pengambil keputusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengelolaan anggaran yang baik harus berpedoman pada beberapa prinsip utama agar dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian. Prinsip utama pengelolaan anggaran tersebut, meliputi: (1) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen; (2) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran; (3) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi; dan (4) Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.

Menurut Spicer dan Bingham dalam Mardiasmo (2009:108-109) tahap-tahap pengelolaan anggaran, meliputi: *planning and preparation* (perencanaan dan persiapan), *approval/ratification* (ratifikasi), *implementation* (pelaksanaan), dan *reporting and evaluation* (pelaporan dan evaluasi).

Tahap persiapan anggaran dilakukan dengan melakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Sebelum taksiran pengeluaran disetujui, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Setelah itu, tahap berikutnya adalah tahap ratifikasi (*approval/ratification*), merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki "*managerial skill*" namun juga harus mempunyai "*political skill*", "*salesmanship*", dan "*coalition building*" yang memadai. Selain itu, pimpinan eksekutif juga harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi

yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan (*implementation*). Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik dalam tahap pelaksanaan anggaran ini adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen (termasuk sistem pengendalian intern) yang handal dan memadai.

Tahap terakhir adalah pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*). Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Tahap ini tidak akan menemui banyak masalah jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik.

Dalam kajian ini penulis akan menggunakan teori pengelolaan menurut Spicer dan Bingham dalam Mardiasmo (2009:108-109), yaitu tahap pengelolaan yang meliputi: **perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.**

Anggaran Pendidikan

Anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan, karena suatu kebijakan akan sulit diwujudkan pelaksanaannya tanpa didukung oleh ketersediaan anggaran. Di dunia bisnis maupun organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin, yang dalam proses penyusunannya harus melibatkan juga seluas mungkin masyarakat.

Menurut *National Committee on Governmental Accounting (NCGA)*, saat ini *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, definisi anggaran (*budget*) adalah sebagai berikut :

“...Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”. (Sumarsono, 2010:47)

Dalam konsep anggaran sektor publik, Mardiasmo (2009:61) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor

publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan managerial *plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya organisasi. Aspek-aspek anggaran sektor publik meliputi: aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik.

Fungsi utama anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009:63-66) adalah sebagai alat Perencanaan (*Planning Tool*), alat Pengendalian (*Control Tool*), alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*), alat Politik (*Political Tool*), alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*), alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*), alat motivasi (*Motivation Tool*), dan alat untuk menciptakan ruang publik (*Public Sphere*).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan BA BUN, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Mulyasa (2002:47-48) menjelaskan bahwa anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan sistem yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan (fiskal), serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4), Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN serta dari APBD. Alokasi belanja wajib anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN dikelompokkan ke dalam tiga pos anggaran yaitu: anggaran pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan anggaran pendidikan melalui pembiayaan.

Pendanaan pendidikan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Prinsip keadilan berarti besarnya pendanaan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Prinsip kecukupan berarti bahwa pendanaan pendidikan yang dialokasikan tersebut, cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi SNP. Prinsip keberlanjutan berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi SNP.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan atas pengelolaan pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan untuk sub urusan manajemen pendidikan, pengelolaan pendidikan tinggi diserahkan kepada Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pengelolaan pendidikan menengah dan khusus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, dan untuk pengelolaan pendidikan dasar, PAUD, dan non formal diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Pengelolaan anggaran pendidikan pada dasarnya merupakan proses yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi (Spicer dan Bingham dalam Mardiasmo, 2009:108-109) pada anggaran di bidang pendidikan. Pengelolaan anggaran pendidikan merupakan inti dalam

pelaksanaan proses penganggaran pendidikan. Pengelolaan anggaran pendidikan merupakan suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini memiliki arti bahwa di dalam pengelolaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai.

Pengelolaan dalam penganggaran pendidikan bertujuan untuk mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya dan menganalisis dana yang ada dan berasal dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Dalam bidang pendidikan, pengelolaan anggaran yang strategis memerlukan kajian secara cermat tentang visi, misi, dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang pendidikan. Kemudian, ditetapkan program kegiatan dan berbagai kegiatan sesuai dengan tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta target yang akan dicapai, baik *output* maupun *outcomes*-nya, dan disusunlah anggaran sehingga jadilah pengelolaan yang strategis dan sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia.

UU Sisdiknas Pasal 48 menjelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, serta prinsip efektivitas yang juga perlu mendapatkan penekanan.

Dalam kajian ini, pengelolaan anggaran pendidikan akan dijabarkan dengan menganalisis dan mengeksplorasi berbagai permasalahan pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran pendidikan yang digunakan untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan, untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah adanya koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Menteri teknis akan menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

DAK meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dalam kajian ini hanya akan membahas mengenai DAK Fisik Bidang Pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan dana perimbangan dari pusat yang ditransfer ke daerah untuk membantu urusan wajib daerah dalam mendanai kegiatan pendidikan dasar dan menengah terkait layanan publik dalam mencapai SPM dan SNP sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik Pendidikan diantara digunakan untuk:

1. Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas;
2. Pengadaan/rehabilitasi sekolah/ruang kelas;
3. Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan; dan
4. Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah, dan peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya disekolah.

Seperti halnya DAK Fisik lainnya, mekanisme pengalokasian DAK Fisik Bidang Pendidikan didasarkan pada kriteria pengalokasian DAK, yaitu Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis. Kriteria Umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD. Sedangkan Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah, sementara Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Penyaluran DAK Fisik Pendidikan kepada daerah dilakukan secara sekaligus dan bertahap, sebagai berikut:

1. Penyaluran secara sekaligus

Dalam hal pagu alokasi DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sampai dengan Rp1.000.000.000,00, penyalurannya dapat dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli dengan syarat telah menyampaikan:

- a. Perda APBD tahun anggaran berjalan;
- b. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output bidang DAK Fisik TA sebelumnya; dan
- c. Daftar kontrak kegiatan paling lambat tanggal 21 Juli.

2. Penyaluran secara bertahap, disalurkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tahap I disalurkan sebesar 25% pagu bidang per daerah, dan dapat disalurkan mulai bulan Februari dan paling lambat bulan Juli dengan syarat telah menyampaikan:
 - APBD tahun berjalan;
 - Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan per jenis/atau perbidang tahun anggaran sebelumnya yang telah direviu oleh APIP daerah;
 - Dokumen rencana kegiatan tahun 2019 yang telah disetujui oleh K/L teknis;
 - Dokumen kontrak kegiatan tahun 2019; dan
 - Penyampaian semua dokumen paling lambat 22 Juli 2019.
- b. Tahap II disalurkan sebesar 45% pagu bidang per daerah paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober dengan syarat:
 - Laporan realisasi output tahap sebelumnya yang telah direviu oleh APIP daerah;
 - Minimal penyerapan 75% dari dana yang telah disalurkan; dan
 - Penyampaian semua dokumen paling lambat 21 Oktober 2018.
- c. Tahap III disalurkan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan paling cepat bulan September dan paling lambat Desember dengan syarat:
 - Laporan realisasi output tahap sebelumnya yang telah direviu oleh APIP daerah;
 - Minimal penyerapan 90% dari dana yang telah disalurkan;

- Minimal output yang telah dicapai sebesar 70%;
- Laporan nilai rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
- Penyampaian semua dokumen paling lambat 16 Desember 2018 dan/atau menyesuaikan dengan ketentuan langkah-langkah akhir tahun.

3. Penyaluran secara campuran

Apabila pada jenis dan bidang DAK Fisik tertentu terdapat kegiatan yang sebagian atau seluruh pembiayaannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, kementerian teknis menyampaikan rekomendasi terhadap kegiatan dimaksud kepada DJPK paling lambat bulan Februari. Adapun ketentuan penyaluran sebagai berikut:

- a. Penyaluran bidang DAK Fisik yang sebagian kegiatannya dapat dibayarkan secara bertahap dan disalurkan sesuai dengan ketentuan pada poin 2.
- b. Penyaluran bidang DAK Fisik yang sebagian kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap disalurkan sekaligus paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan Desember dengan syarat menyampaikan:
 - Daftar kontrak kegiatan, paling lambat 21 Juli; dan
 - Keseluruhan BAST untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap, paling lambat 15 Desember.
- c. Penyaluran bidang DAK Fisik yang seluruh kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap disalurkan paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan Desember dengan syarat:
 - Perda APBD TA berjalan;
 - Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output TA sebelumnya, paling lambat 21 Juli;
 - Daftar kontrak kegiatan paling lambat 21 Juli; dan
 - Keseluruhan BAST, paling lambat 15 Desember.

Sementara itu, untuk pelaporan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan antara lain:

1. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan P2S (Panitia Pembangunan di Sekolah), kepala satuan pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Kualitas pelaporan:
 - a. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan disampaikan tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun dengan mengikuti ketentuan; dan
 - b. Ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan DAK Fisik Bidang Pendidikan.
3. Kepatuhan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyampaian laporan DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui aplikasi SIMDAK Kemdikbud. Untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB dengan alamat: <http://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id> selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan alokasi DAK tahun berikutnya.

Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Pendidikan, meliputi: (1) Laporan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S); (2) Laporan Kepala Satuan Pendidikan; dan (3) Laporan Kepala Dinas Pendidikan. Laporan P2S disertai dengan bukti fisik kepada Kepala Satuan Pendidikan sesuai tahapan penyaluran dana, seperti: informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan, prestasi/progres pekerjaan, jumlah dana yang digunakan, dan foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari titik tetap/titik yang sama.

Berdasarkan laporan P2S, Kepala Satuan Pendidikan menganalisis dan menyusun laporan serta menyampaikan laporan sesuai tahapan penyaluran dana, kepada Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk kegiatan peningkatan prasarana dan/atau sarana tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan memuat realisasi dan hasil kegiatan dan hasil penilaian kinerja.




HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas

Perencanaan pendidikan memiliki peran strategis dalam keseluruhan proses pendidikan, yaitu memberikan kejelasan arah dalam penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan sendiri merupakan kumpulan langkah-langkah komprehensif untuk mengoptimalkan segala sumberdaya yang ada maupun yang mungkin diperoleh untuk mencapai tujuan di masa mendatang sehingga perencanaan harus berorientasi ke depan dan harus mampu secara jelas menjembatani kondisi saat ini dengan yang ingin dicapai di masa yang akan datang (Muhaimin *et al*, 2009). Dalam pencapaian tujuan pendidikan, perencanaan pendidikan merupakan langkah utama dan sangat penting serta diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT), yang mana keseluruhan proses tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang optimal.

Pada Kementerian/Lembaga dhi. Kementerian Pendidikan, telah melakukan perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah di dalam rencana strategisnya. Pembangunan sarana prasarana pendidikan tersebut menjadi salah satu sasaran program dengan target pencapaian berupa volume sarana prasarana pendidikan yang akan dibangun/direhabilitasi/diadakan melalui dana bantuan sosial/bantuan pemerintah dalam DIPA Kemendikbud. Secara singkat, perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah di Kemendikbud adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana K/L



Sumber: LHP BPK RI

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa rencana pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah diturunkan dari rencana pembangunan nasional yang kemudian akan dijabarkan di dalam Renstra Kemendikbud yang kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja K/L dan RKA K/L. Dalam proses penyusunan, penelaahan, dan penetapan Renstra Kemendikbud dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak atau kementerian/lembaga lainnya, antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, serta Pemerintah Daerah. Penyusunan renstra tersebut juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, hasil evaluasi pembangunan sektor, studi terkait, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang meliputi tahapan penganggaran dan pengalokasian DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan mekanisme yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kementerian teknis terkait dhi. Kemendikbud memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan dan melakukan sosialisasi. Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengusulkan rincian dan lokasi serta target *output* kegiatan DAK Fisik Reguler berdasarkan rencana kegiatan DAK fisik sebagaimana telah disusun oleh Dinas Pendidikan.

Penerapan Prinsip Partisipasi pada Tahapan Perencanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Dalam perencanaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah diperlukan partisipasi dari seluruh *stakeholder* mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat/sekolah. Perencanaan pembangunan yang partisipatif merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana paradigma pembangunan yang selama ini menggunakan pendekatan *top-down* kemudian didorong untuk menerapkan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Terlebih pada era otonomi daerah dimana pelaksanaan desentralisasi

pembangunan ditujukan untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan yang bertumpu pada keterlibatan, kemampuan, dan peran serta dari berbagai unsur di daerah (Sigalingging dan Warjio, 2014). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi termasuk dalam hal penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial (Brownell dan McInnes, 1986). Dalam organisasi sektor publik, Sardjito dan Osmad (2007) menyebutkan bahwa semakin tinggi partisipasi anggaran maka kinerja aparat pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Bentuk partisipasi unsur-unsur di daerah dalam perencanaan penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas diantaranya dilakukan oleh Dinas Pendidikan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta sekolah-sekolah di tiap daerah. Dinas Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan alokasi dan jumlah sekolah penerima DAK Fisik Reguler/Penugasan, membentuk tim teknis yang akan melakukan analisis kebutuhan sarana pendidikan, menentukan tingkat kerusakan sarana prasarana pendidikan, menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S, dan melakukan verifikasi dan validasi sekolah calon penerima DAK Fisik yang disusun Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, pada sekolah-sekolah terdapat P2S sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah yang terdiri dari unsur sekolah, komite sekolah, dan masyarakat.

Dalam perencanaan yang partisipatif diperlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan strategi dalam kerangka perencanaan yang partisipatif tersebut. Pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 Pasal 6 ayat (5) mengamanatkan K/L berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional sesuai dengan Rancangan Teknokratik Renstra K/L di sektornya. Begitu pula dalam pencapaian sasaran nasional pendidikan termasuk didalamnya upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, maka dilakukan koordinasi dan pembagian tugas antara K/L

dengan pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing. Renstra K/L tersebut kemudian digunakan sebagai acuan atau pedoman Pemda dhi. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun Renstra SKPD. Target yang dibebankan pada K/L dapat diturunkan/*cascading* menjadi target-target di daerah.

Namun dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan tersebut masih ditemukan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum seluruhnya selaras dengan Renstra K/L terkait. Menurut Bappenas, terdapat beberapa hal yang menyebabkan tidak terlaksananya *cascading* target pusat ke daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Waktu penyelenggaraan Rembuk Nasional (Rekbuknas) sebagai forum tahunan yang dapat digunakan untuk menyepakati *cascading* target kinerja antara daerah dan pusat, relatif pendek dengan agenda yang padat;
- b. Kesiapan pusat dan daerah dalam menyediakan data dan informasi yang mendukung penetapan target di tingkat daerah belum optimal;
- c. Kesepakatan target di daerah tidak didukung dengan instrumen pendanaan dari pusat yang sesuai dengan besarnya tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- d. Koordinasi merupakan proses yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu perencanaan. Namun, koordinasi yang dilakukan seringkali hanya berupa penyampaian target-target/program yang akan dilaksanakan oleh K/L terkait kepada daerah dan tidak bersifat memaksa/mengharuskan pemerintah daerah untuk mengikutinya. Pemerintah daerah kemudian akan menyesuaikan target-target tersebut sesuai kemampuan fiskal APBD masing-masing daerah dan untuk koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat akan sangat bergantung pada inisiatif dari masing-masing pemerintah daerah.

Lebih lanjut terkait DAK termasuk di dalamnya DAK Fisik Bidang Pendidikan, penyusunan proposal DAK Fisik Bidang Pendidikan oleh Pemda merupakan wujud perencanaan partisipatif yang mengkombinasikan pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meminimalisir ketidakcocokan antara kebutuhan daerah dengan keputusan pemerintah pusat, baik dari segi jenis maupun jumlah DAK. Pada tahun 2016, pemerintah daerah melakukan penyusunan proposal DAK Fisik

Bidang Pendidikan berdasarkan pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh K/L terkait dimana alokasi tersebut merupakan seleksi dari usulan sekolah-sekolah yang akan memperoleh DAK. Sedangkan pada tahun 2018-2019 dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Namun pada pelaksanaannya, masih ditemukan permasalahan dalam proses seleksi atas proposal yang diajukan, misalnya masih ditemukannya sekolah yang benar-benar dalam kondisi rusak dan membutuhkan perbaikan namun belum mendapatkan alokasi DAK. Beberapa pengamat sarana prasarana pendidikan berpendapat bahwa mekanisme *proposal-based* pada pelaksanaan seleksinya masih terkendala subjektivitas. *Proposal-based* menurutnya tidak perlu dilakukan jika ada dukungan basis data yang valid dan daerah benar-benar merasa bahwa sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari aset daerah yang harus ditatausahakan dengan baik. Namun dalam kondisi dimana dukungan basis data belum optimal, maka mekanisme *proposal-based* ini baik untuk dilakukan namun dengan proses seleksi yang didasarkan pada verifikasi fisik ke lapangan yang akuntabel.

Hasil evaluasi Kemendikbud tahun 2019 terkait penyimpangan DAK Bidang Pendidikan menunjukkan jika dalam tahapan perencanaan anggaran, ditemukan permasalahan ketidaksesuaian antara Usulan Rencana Kerja (URK) dengan rincian di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Idealnya, kegiatan yang ada di dalam DPA telah seharusnya sesuai dengan URK final. Namun di lapangan masih ditemukan permasalahan berupa kegiatan yang tercantum di dalam URK namun tidak tercantum di dalam DPA atau sebaliknya.

Partisipasi dalam perencanaan termasuk perencanaan anggaran melalui pendekatan *bottom-up* tersebut, seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas dari proses perencanaan penyediaan sarana prasarana pendidikan dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian dengan rencana pembangunan yang ada dan juga ketersediaan sumber pendanaan.

Penerapan Prinsip Transparansi pada Tahapan Perencanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Dalam rangka menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pengelolaan serta pelayanan informasi yang berkualitas di lingkungan Badan Publik maka hal tersebut diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU Keterbukaan Informasi Publik juga mewajibkan pemerintah untuk melakukan transparansi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Lebih lanjut, transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah dan dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Anggraini, 2013).

Transparansi direpresentasikan dengan terbukanya akses publik terhadap berbagai informasi yang bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan dimana dalam era teknologi saat ini, optimalisasi pelaksanaan transparansi perencanaan anggaran dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai instrumen untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong pertanggungjawaban dan transparansi publik semakin baik (Sa'adah, 2015).

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan, maka pemerintah baik pusat maupun daerah telah mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi. Sebagai salah satu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur aset, dan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran, maka pengelolaan DAK Bidang Pendidikan perlu dipantau dan di evaluasi secara efektif dan efisien diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (SIMDAK DIKDASMEN) di Kemendikbud.

Selain itu, sejak tahun 2018, aplikasi KRISNA yang merupakan inisiasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB, juga telah mengembangkan beberapa sub sistem diantaranya KRISNA-DAK yang ditujukan untuk menyusun pengusulan, penilaian, sinkronisasi dan pengalokasian DAK Fisik. Pengembangan KRISNA-DAK tersebut merupakan upaya untuk memperluas pemanfaatan KRISNA ke daerah, yaitu melalui integrasi dengan perencanaan DAK. Keberadaan aplikasi KRISNA-DAK ini, memberikan beberapa manfaat antara lain efisiensi waktu dan biaya dalam proses pengajuan DAK, mencegah duplikasi proposal, memudahkan dalam mengidentifikasi kesamaan program atau aktivitas, dan sebagainya.

Urgensi aspek transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan termasuk di dalamnya perencanaan anggaran pemenuhan sarana prasarana pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk melihat seberapa jauh masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan alokasi, penentuan prioritas, penggunaan, dan pengambilan kebijakan dalam perencanaan anggaran pemenuhan sarana prasarana pendidikan tersebut. Akses masyarakat/*stakeholder* terkait terhadap dokumen anggaran seperti ini penting baik untuk akuntabilitas finansial pemerintah maupun bagi efektifitas partisipasi masyarakat dalam proses anggaran. Terlebih dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kebutuhan dana DAK berdasarkan pengusulan kegiatan dengan pagu DAK berbasis proposal mengakibatkan transparansi dalam penentuan prioritas seleksi atas usulan kegiatan yang bersumber dari DAK menjadi sangat penting.

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional, Kemendikbud telah mengembangkan sistem informasi pendidikan nasional yang memuat basis data pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal sebagai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagaimana diatur di dalam Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan. Dapodik merupakan salah satu bentuk transparansi dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia yang mana sistem tersebut memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online dan dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Pengelolaan

Dapodik bertujuan untuk mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data. Hasil pengumpulan data melalui Dapodik akan menjadi dasar diterbitkannya data statistik pendidikan dan merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan yang didata termasuk di dalamnya *database* sarana dan prasarana sekolah.

Data Pokok Pendidikan sebagai basis data tunggal dan sumber rujukan dalam pengambilan keputusan termasuk perencanaan anggaran pemenuhan sarana prasarana pendidikan, diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil monitoring Kemendikbud pada proses perencanaan DAK Fisik bidang pendidikan menunjukkan bahwa mekanisme seleksi jenjang SD penerima DAK yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota sebagian besar merupakan hasil pemetaan berdasarkan Dapodik, sisanya sebanyak 28% kabupaten/kota yang diuji petik menggunakan usulan dari sekolah, dan sebanyak 5% lainnya merupakan kombinasi antara data Dapodik dengan mempertimbangkan usulan dari sekolah. Mekanisme ini memiliki kelemahan jika tidak diperkuat dengan verifikasi langsung ke sekolah. Tingkat akurasi data dan informasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik sangat bergantung pada sumber daya pengelola data dan kompetensi yang dimilikinya. Kendala tersebut yang seringkali mengakitabnya rendahnya presisi data terkait penilaian kerusakan bangunan sekolah (Kemendikbud, 2019).

Keberhasilan sebuah perencanaan diantaranya ditentukan dari keandalan basis data yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Namun, Dapodik yang merupakan basis data rujukan Kemendikbud dalam penyusunan target sasaran program diketahui memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Data Dapodik belum seluruhnya menggambarkan kondisi riil di tiap satuan pendidikan;
- b. Pemutakhiran data belum dilakukan secara *realtime*;

- c. Operator Dapodik belum/tidak memperoleh sosialisasi mengenai kompetensi dalam mengklasifikasikan kerusakan dan keadaan bangunan sekolah sehingga terjadi ketidakseragaman persepsi atas kualitas sarana dan prasarana sekolah;
- d. Belum seluruh *database* Dapodik diverifikasi secara optimal oleh Dinas pendidikan;
- e. *Database* terkait sarana dan prasarana belum dijadikan prioritas dalam pemutakhiran data Dapodik sebagaimana *database* guru, siswa, dan BOS;
- f. Belum dilakukannya rekonsiliasi data secara berkala antara operator sekolah dengan operator di Dinas Pendidikan;
- g. Sistem dapodik belum dilengkapi dengan histori perubahan data sehingga memungkinkan kondisi sarana prasarana sekolah diubah tanpa adanya otorisasi yang memadai; dan
- h. Belum semua daerah memiliki dukungan jaringan yang memadai seperti yang terjadi di daerah terpencil mengakibatkan penggunaan sistem dapodik menjadi tidak optimal.

Penerapan Prinsip Kompetensi pada Tahapan Perencanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Perencanaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan dilaksanakan pada setiap level mulai dari pusat hingga ke daerah. Beberapa unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut diantaranya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, serta Komite Sekolah. Proses penyampaian proposal DAK Fisik Bidang Pendidikan pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Usulan Proposal DAK Fisik. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengisi usulan DAK Fisik bidang pendidikan yang dirinci menurut kegiatan pada aplikasi KRISNA-DAK sesuai dengan prioritas tiap daerah. Usulan tersebut kemudian disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama Sekretaris Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prioritas nasional maupun

daerah, sinkronisasi kegiatan antarbidang, skala prioritas kegiatan perbidang, target output yang akan dicapai (termasuk SPM), lokasi dan satuan biaya kegiatan, serta tingkat penyerapan dan capaian output DAK Fisik bidang pendidikan 3 (tiga) tahun terakhir.

Usulan DAK Fisik bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui aplikasi KRISNA-DAK tersebut kemudian akan dinilai oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, K/L teknis terkait. K/L teknis dhi. Kemendikbud akan melakukan verifikasi dan validasi proposal tersebut berdasarkan dapodik. Hasil verifikasi dan validasi berupa data teknis kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk kemudian dijadikan salah satu bahan dalam menetapkan kabupaten/kota penerima serta besaran alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Penggunaan data Dapodik sebagai dasar untuk melakukan verifikasi dan validasi penetapan penerima DAK Fisik maupun bantuan pemerintah mengakibatkan akurasi data menjadi sangat penting untuk menjamin proses pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel. Akurasi data Dapodik terkait sarana prasarana diantaranya juga ditentukan oleh kuantitas dan kompetensi dari SDM/personel pengelola data. Para personel yang melakukan pengelolaan data sarana prasarana sekolah tersebut, umumnya belum memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menilai tingkat kerusakan/kondisi ruang kelas. Pada kondisi tertentu, misalnya ketika pengelola merasa kurang yakin terhadap penilaian kerusakan prasarana di sekolahnya sedangkan tingkat kerusakan sudah berat sehingga membutuhkan penanganan segera, maka tim teknis pada Dinas Pendidikan akan membantu menentukan tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut seperti Dinas PU untuk kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya. Namun untuk pengisian data tingkat kerusakan ruang kelas yang bersifat reguler, keterbatasan kemampuan teknis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan *database* sarana prasarana pendidikan di Dapodik.

Selain menghadapi keterbatasan terkait kemampuan teknis khusus, personel pengelola data sarana prasarana pendidikan tersebut juga masih mengalami kendala terkait keterbatasan jumlah SDM pengelola. Banyak ditemukan di lapangan dimana personel pengelola tersebut tidak secara

khusus ditugaskan untuk mengelola data Dapodik, melainkan merangkap dengan pekerjaan tertentu disekolah. Lebih khusus terkait perbandingan antara operator/pengelola Dapodik berstatus PNS maupun Non PNS menunjukkan masih sedikitnya operator/pengelola Dapodik yang berstatus PNS. Kondisi tersebut menimbulkan kendala dan tantangan tersendiri terkait permasalahan kompetensi pengelola yang berkelanjutan maupun transfer pengetahuan ketika terjadi perubahan personel yang terjadi pada operator/pengelola Dapodik Non PNS. Personel pengelola tersebut juga tidak mendapatkan insentif atas tugasnya dalam mengelola data dapodik padahal beban kerja yang dipikul cukup berat. Beberapa pemda salah satunya Pemda DIY telah menunjukkan komitmen terhadap upaya pemenuhan personel pengelola Dapodik yang ideal dengan menerbitkan ketentuan dalam Pergub yang mengamanatkan untuk dilakukannya analisis jabatan untuk menentukan jumlah personel pengelola Dapodik yang ideal dalam satu sekolah. Namun, pada pelaksanaannya hal tersebut sulit untuk dipenuhi antara lain disebabkan terbatasnya guru PNS dalam satu sekolah hingga keterbatasan anggaran.

Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas

Dalam menilai akuntabilitas pelaksanaan DAK fisik bidang pendidikan berupa sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, penulis akan menganalisis berbagai permasalahan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu: partisipasi, transparansi dan kompetensi (HFI, PIRAC dan Ford Foundation dalam Sinandang dan Maria, 2011).

Penerapan Prinsip Partisipasi pada Tahapan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Partisipasi menurut PIRAC (2011) bahwa organisasi melibatkan pemangku kepentingan terkait dan penerima manfaat dalam semua tahapan pengelola bantuan, sedangkan menurut KBBI adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Mubyarto (2001)

dalam Wibowo (2009)⁴ mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Nelson menyebut dua macam partisipasi, yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal, dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien dengan patron, atau antar masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal.

Pengertian lain dari partisipasi adalah masyarakat bebas dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dan memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk terlihat dan berperan serta dalam setiap tahapan kegiatan termasuk pengambilan keputusan, mulai perencanaan, pelaksanaan dan penerapan sampai dengan pemantauannya. Pandangan dan pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai arti partisipasi selama ini berbeda-beda, antara lain yaitu:

1. Masyarakat turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari program pemerintah;
2. Masyarakat turut serta menghadiri pertemuan-pertemuan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian suatu kegiatan tetapi kehadiran mereka sebatas sebagai pendengar semata;
3. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai cara melaksanakan suatu kegiatan dan ikut menyediakan bantuan serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut; dan
4. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan monitoring suatu program kegiatan.

Dalam pelaksanaan program DAK fisik bidang pendidikan berupa sarana dan prasarana pendidikan, Wibowo (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang nyata dari sekolah dan masyarakat adalah pada tahapan pelaksanaan kegiatan. Bagi sekolah penerima bantuan DAK dalam hal ini kepala sekolah dan ketua komite sekolah ikut serta dalam sosialisasi agar mengetahui teknis pelaksanaan dan pencairan dananya. Kerja sama kepala

⁴ Dikutip oleh Wibowo dari buku Mubyarto yang berjudul *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi* diterbitkan BPFE, Yogyakarta.

sekolah dan komite sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sekolah di lapangan harus senantiasa dijalin agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang selama ini telah dijalankan diharapkan telah melembaga dan mampu menjadi wadah bagi koordinasi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Untuk menggali partisipasi dari masyarakat tentu diperlukan pengetahuan tentang kondisi lingkungannya serta adaptasi yang selama ini dilakukan agar keberadaan sekolah dan kegiatannya mampu diterima oleh masyarakat. Salah satu jalan adalah dengan senantiasa menjalin komunikasi dengan komite sekolah. Komite sekolah selain terdiri dari para wali murid tetapi juga merupakan tokoh masyarakat sekitarnya yang mempunyai kepedulian atas perkembangan dan kemajuan di daerahnya. Untuk itu kedudukan komite sekolah selain menjadi jembatan antara pemerintah, sekolah dan masyarakat juga merupakan pengawas langsung atas segala kegiatan di sekolah tersebut. Khusus dalam kegiatan rehabilitasi sekolah bantuan DAK ini, komite sekolah juga diharapkan mampu menggali partisipasi masyarakat agar turut aktif dalam kegiatan pembangunan dan nantinya dapat memelihara dan bertanggung jawab atas hasil pembangunan tersebut sehingga tumbuh rasa memiliki dan antusias atas kemajuan pendidikan di daerahnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2010) terkait hasil evaluasi DAK fisik bidang pendidikan TA 2007 di Provinsi Maluku, terdapat temuan yang berkaitan dengan prinsip partisipasi berupa keterlibatan masyarakat tidak optimal seperti yang ditetapkan dalam juknis. Banyak sekolah hanya menerima bangunan sekolah yang sudah rampung karena yang mengerjakan pihak ketiga di luar masyarakat sekitar sekolah. Dalam Permendikbud tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Pendidikan, pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan semuanya dilakukan secara swakelola yang dilakukan oleh P2S yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan, sementara peningkatan sarana pendidikan, pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang sebagian besar dilakukan secara elektronik melalui *e-catalog*. Namun terdapat kejadian tertentu dimana pengadaannya dilakukan secara manual karena barang yang dibutuhkan tidak terdaftar dalam *e-catalog*, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor dalam hal pengadaan alat kesenian yang dilakukan secara manual karena ketiadaan jenis

paket barang berupa paket alat gamelan untuk kesenian karawitan dalam *e-catalog*.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa mekanisme swakelola dalam pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan dirasakan memberikan dampak positif. Masih tingginya budaya gotong royong di Kabupaten Banjarnegara mendorong partisipasi masyarakat baik dari sisi tenaga kerja hingga pendanaan dalam kegiatan pembangunan sekolah karena terkait pendanaan, tidak selalu dapat dipenuhi melalui DAK maupun sumber pendanaan pemerintah daerah lainnya. Selain itu, partisipasi masyarakat pada kegiatan peningkatan prasarana pendidikan juga diwujudkan dengan keterlibatan sebagai anggota komite sekolah yang menjadi anggota P2S.

Sementara itu, salah satu hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Kemendikbud (2014) menyatakan bahwa terdapat oknum wartawan, LSM dan masyarakat sekitar yang diduga kuat tidak kompeten, melakukan intimidasi terhadap kepala sekolah dengan tujuan untuk memperoleh “proyek” swakelola pembangunan prasarana sekolah. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan tidak sedikit wartawan dan LSM yang datang untuk “mengontrol” pembangunan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, padahal sebenarnya tujuannya adalah ingin turut mendapatkan keuntungan dari swakelola DAK Fisik (meminta uang transport, dll). Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat (wartawan dan LSM) tidak selamanya positif, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan bagi satuan pendidikan. Partisipasi masyarakat yang seharusnya dapat dijadikan sebagai proses pengawalan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di sekolah akan tetapi disalahgunakan oleh oknum masyarakat yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK 2017 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok, satu diantaranya adalah banyaknya laporan dari LSM yang mempertanyakan kenapa kegiatan DAK tidak ditenderkan, sebagaimana dikutip dalam kajian Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Puslitjakdikbud, 2019)⁵. Selain itu, banyak

⁵ Dikutip oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Kemendikbud dari Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan Kota Depok.

LSM yang datang ke sekolah penerima DAK, sehingga mengganggu pelaksanaan pembangunan atau rehab sekolah. Hal tersebut juga sering terjadi pada satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dimana terdapat dugaan dan tuduhan dari LSM akan kesalahan pelaksanaan pekerjaan dengan asumsi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mengerti atau bukan ahlinya.

Dari beberapa hasil penelitian dan konfirmasi yang dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas, prinsip partisipasi dalam pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan sebagai bagian kegiatan yang didanai DAK Fisik Pendidikan sudah terwujud, namun terdapat juga kondisi negatif terhadap implementasi partisipasi. Partisipasi yang berlebihan oleh oknum LSM sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan dirasakan oleh sekolah sebagai penghambat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana sekolah karena sebenarnya oknum tersebut hanya bermaksud untuk mendapatkan keuntungan.

Penerapan Prinsip Transparansi pada Tahapan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Transparansi merupakan salah satu amanat UU Pemerintah Daerah Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Indikator transparansi menurut Kristianten yang dikutip dari Sangki, A. A., Gosal, R. & Kairupan, Josef (2017), yakni: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Dalam pengelolaan DAK Fisik Pendidikan, beberapa indikator transparansi sudah terpenuhi yang tercermin dengan tersedianya dokumen berupa informasi alokasi anggaran yang tertuang dalam APBN, regulasi berupa UU APBN, Perpres DAK, dan petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mendapatkan dokumen tersebut juga mudah dengan mengunduhnya di internet. Informasi yang ada pada kesemua dokumen pun sudah jelas dan lengkap, bilamana masih terdapat pertanyaan pelaksana program dhi. Pemerintah Daerah maupun publik sebagai pengguna fasilitas dapat

bertanya kepada kementerian teknis dhi. Kemendikbud. Namun indikator transparansi keterbukaan proses perlu didalami lebih lanjut, seperti pembentukan P2S. YAPPIKA-ActionAid (2017) menyatakan pembentukan P2S adalah titik rawan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau pembangunan RKB yang menggunakan mekanisme swakelola. Jika tidak dilakukan secara transparan dan melibatkan semua *stakeholder* yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah, penyimpangan akan lebih mungkin untuk terjadi.

Pada tahapan pelaksanaan, transparansi diatur dalam petunjuk operasional yang dikeluarkan Kemendikbud yang diwujudkan dengan pelibatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, namun pada tahun 2018 dan 2019 pelibatan Dewan Pendidikan pada petunjuk operasional dihapuskan, sehingga dalam pelaksanaan yang mengawasi hanya Komite Sekolah. Hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 mengungkapkan bahwa hanya Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang diikutsertakan dalam proses pelaksanaan DAK untuk melaksanakan pengawasan/monitoring dan evaluasi dari semua daerah yang menjadi sampel penelitian.

Hal lain dalam mewujudkan transparansi yang diatur dalam petunjuk operasional yaitu kewajiban untuk membuat papan nama kegiatan yang berisi informasi nama kegiatan, lokasi kegiatan, pelaksana pembangunan, volume kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, serta jumlah dana bantuan. Hal tersebut sudah dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banjarnegara. Pada satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, transparansi juga dilakukan dengan dilaporkan oleh satuan pendidikan pada saat rapat dengan Komite Sekolah dan Wali Murid. Di sisi lain masih terdapat permasalahan papan informasi pada pemberitaan media daring, diantaranya ada papan informasi yang tidak di pasang⁶, tidak terlihat oleh

⁶ Disdikbud Lampung Temukan Ada Sekolah Tidak Pasang Plang Proyek. <https://lampung.tribunnews.com/2019/11/07/disdikbud-lampung-temukan-ada-sekolah-tidak-pasang-plang-proyek>

publik karena lokasi pemasangannya di belakang gedung⁷, hingga tidak lengkapnya informasi yang dimuat pada papan informasi⁸.

Pada era saat ini, dimana teknologi dan informasi mempunyai peran penting dalam kehidupan, implementasi prinsip transparansi dalam pelaksanaan DAK fisik pendidikan dapat dengan memanfaatkan sistem informasi secara daring, sehingga publik dan *stakeholder* terkait bisa memantau secara *real time* terhadap perkembangan pembangunan prasarana pendidikan yang memuat informasi RAB, visual pembangunan, material yang digunakan, realisasi pendanaan, sisa waktu pekerjaan, dan lainnya. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pekerjaan karena pembangunannya diawasi oleh publik. Dalam implementasinya, sistem informasi tersebut dapat dikembangkan oleh Kemendikbud dari portal Dapodik atau SIMDAK yang sudah ada dengan menambahkan menu penginputan dan membukanya kepada publik.

Penerapan Prinsip Kompetensi pada Tahapan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya prasarana yang berupa pembangunan atau rehabilitasi fisik bangunan, kompetensi sangat diperlukan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sudah memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, diantaranya mengatur peran masing-masing *stakeholder* dan pemahaman teknis yang dapat dijelaskan dibawah ini:

1. P2S (Panitia Pembangunan Sekolah)

P2S sebagai pelaksana pekerjaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana pendidikan di tingkat satuan pendidikan, yang terdiri dari unsur satuan pendidikan, komite sekolah, dan/atau masyarakat yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan. P2S harus memahami isi

⁷ Rehabilitasi SD 6/75 Bone Rampung dengan Plang Proyek dipasang di Balik Gedung. <https://www.fajarpendidikan.co.id/rehabilitasi-sd-6-75-bone-rampung-dengan-plang-proyek-dipasang-di-balik-gedung/>

⁸ Ada Papan Proyek di Area Ambrolnya Atap SDN Plemahan 1, Anggaran Rehab Rp 213 Juta. <https://kabarjombang.com/ada-papan-proyek-di-area-ambrolnya-atap-sdn-plemahan-1-anggaran-rehab-rp-213-juta/>

dokumen perencanaan yang telah disiapkan oleh Tim Teknis atau Fasilitator. Dalam melaksanakan tugas P2S harus mengacu kepada dokumen perencanaan dimaksud serta dengan menggunakan anggaran yang disediakan oleh dinas pendidikan. Pemahaman teknis bangunan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan yang dilaksanakan secara swakelola oleh P2S. Hal-hal yang harus dipahami oleh P2S antara lain adalah gambar teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan rencana kerja dan syarat (RKS) serta ketentuan dalam petunjuk teknis dan petunjuk operasional. Penguasaan pemahaman teknis diharapkan P2S mampu melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan benar. Pemahaman lain yang diperlukan yaitu pemahaman mengenai gambar teknis atau gambar kerja yang mencakup komponen bangunan apa saja yang akan dikonstruksikan dan bahan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk setiap komponen bangunan. Dengan demikian, selain bisa membuat gambar teknis, diharapkan P2S mampu pula melakukan kontrol terhadap realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan termasuk kontrol penggunaan bahan maupun pemakaian biayanya. Dalam membuat gambar teknis, P2S mengacu pada contoh gambar prototipe yang ada pada lampiran Permendikbud tentang petunjuk operasional. P2S dapat menyesuaikan bentuk bangunan sesuai dengan karakteristik daerah dengan tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan standar pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.

2. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga ahli bidang bangunan yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu P2S dalam pelaksanaan kegiatan prasarana dan dibentuk oleh dinas pendidikan. Fasilitator bertanggung jawab untuk menyusun dokumen perencanaan, dan memonitor pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan. Bentuk keluaran dokumen perencanaan yang dihasilkan tim teknis atau fasilitator meliputi gambar teknis, RAB, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan RKS sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Fasilitator harus memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun dapat dipahami dengan mudah oleh P2S.

3. Tim Teknis

Persyaratan teknis mengenai rehabilitasi dan pembangunan prasarana pendidikan disiapkan dan disusun oleh tim teknis yang dibentuk oleh dinas pendidikan. Tim teknis bertugas untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kerusakan bangunan termasuk kebutuhan anggarannya, menyusun gambar teknis serta tugas lain yang dimaksudkan guna memperlancar pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan. Tim teknis harus memastikan bahwa gambar teknis yang disusun dapat dipahami dengan mudah oleh P2S.

Dari sebagian penjelasan petunjuk operasional di atas, menunjukkan bahwa P2S merupakan kalangan awam yang harus bisa melaksanakan proses pembangunan dan dituntut untuk bisa memahami RAB, gambar teknis, dan dokumen perencanaan lainnya serta harus mampu mengontrol jalannya pembangunan. Sementara fasilitator dan tim teknis merupakan tenaga ahli yang dibentuk atau ditentukan oleh dinas pendidikan.

Hasil temuan Puslitjakdikbud Kemendikbud dalam Laporan Kajian Efektifitas Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 mengungkapkan bahwa kepala sekolah (sebagai ketua panitia pembangunan) kurang memahami konsep swakelola terutama dalam memahami juklak dan juknis. Juklak dan juknis DAK Fisik Pendidikan tahun 2013 masih memunculkan berbagai perbedaan pemahaman bagi kepala sekolah. Beberapa kepala sekolah keberatan untuk melakukan swakelola DAK fisik pendidikan karena khawatir mengalami hal yang sama dengan kepala sekolah lain, khususnya di pendidikan dasar, yang terpaksa mendekam di tahanan karena kesalahan mempersiapkan juknis dan juklak DAK Fisik Pendidikan. Namun, untuk beberapa kepala sekolah menganggap bahwa pelaksanaan DAK dengan cara swakelola lebih baik dibandingkan bila dilakukan oleh pihak ketiga (tender). Mereka beralasan bahwa dengan swakelola sekolah dapat memperoleh hasil pembangunan yang lebih baik dan memuaskan karena dapat berkreasi dalam pembangunan sekolah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Mekanisme swakelola merupakan praktik baik yang sudah diakui lebih baik, baik dari sisi kemudahan dalam pengawasan, efisiensi dalam pengelolaan, maupun kualitas hasil pengerjaan oleh dinas pendidikan dan beberapa sekolah penerima bantuan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang (YAPPIKA-ActionAid, 2017).

Berdasarkan hasil kajian Pendanaan Pendidikan Pusat dan Daerah Tahun 2018 yang dilaksanakan Puslitjaldikbud Kemendikbud, terdapat kendala pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan yang terkait dengan kompetensi di kabupaten/kota yang menjadi uji petiknya, diantaranya adalah dikarenakan panitia pembangunan sekolah adalah kepala sekolah, guru-guru dan warga sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu; dan adanya keterbatasan sekolah dalam pengelolaan pembangunan baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun penyusunan laporan realisasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, terdapat kendala yaitu P2S seringkali kurang memahami kaidah teknis, juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Pendidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor adalah dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan DAK setiap tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud tentang Petunjuk Operasional DAK fisik pendidikan bahwa Dinas Pendidikan bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala satuan pendidikan dan komite sekolah/SKB. Namun, kondisi berbeda terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, P2S di Kabupaten Banjarnegara sudah memahami kaidah teknis, juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Pendidikan, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Pendidikan.

Akuntabilitas Pelaporan Anggaran Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas pada Dikdasmen

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan, maka setiap satuan pendidikan/sekolah penerima bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan wajib menyampaikan laporan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan. Laporan merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010).

Laporan harus disampaikan secara tepat waktu dan akurat. Selain itu, laporan juga harus disusun dengan baik, benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, efektif serta sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Mahsun (2020) berpendapat bahwa pelaporan yang akuntabel berarti harus dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis dan didukung bukti-bukti yang sah dan diatur dalam mekanisme tertentu. Jika dalam hal terjadi keterlambatan, maka dapat dimaknai bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap mekanisme formal dan tentu konsekuensinya terdapat sanksi formal.⁹

Ketaatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan keseriusan dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan guna mencapai pembangunan pendidikan yang bermutu.

Selain harus dilaporkan secara tepat waktu, akurat, akuntabel dan efektif, setiap satuan pendidikan wajib meningkatkan transparansi pelaporan dan partisipasi masyarakat. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pelaporan tersebut, menurut Mahsun (2020) dapat dilakukan dengan mengadaptasi konsep *Technology Enactment Framework* (TEF), yang meliputi¹⁰:

⁹ Moh. Mahsun, FGD Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Sarpras Pendidikan PKAKN Badan Keahlian Setjen DPR RI, 9 Juli 2020

¹⁰ Ibid

- a) Kemampuan birokrasi, sebagai sistem pengendalian intern dan menangkal *digitalization crime*;
- b) Memelihara jaringan komunitas, untuk meningkatkan focus pencapaian visi dan misi organisasi;
- c) Inovasi teknologi digital, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas; dan
- d) Transformasi berkesinambungan, sebagai adaptasi dan perubahan *culture* menuju era digital.

Berdasarkan Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, pelaporan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan dari Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ke Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah, kemudian dari Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah ke Pengelola DAK di Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan seterusnya. P2S harus membuat laporan mingguan, bulanan, dan akhir tahun dengan menyertakan bukti fisik, administrasi, dan keuangan untuk dilaporkan kepada Kepala Sekolah.

Selanjutnya, Kepala Satuan Pendidikan akan menganalisis dan menyusun laporan serta membuat laporan penyaluran dana sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian, Kepala Satuan Pendidikan akan menyampaikan laporan kepada Pengelola DAK di Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan, yang memuat antara lain: (1) Informasi volume, satuan, dan bobot pekerjaan; (2) Prestasi pekerjaan; (3) Jumlah dana yang digunakan; dan (4) Foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, tampak belakang, tampak samping, dan tampak dalam yang diambil dari titik tetap/titik yang sama.

Setelah Dinas Pendidikan menerima laporan dari seluruh satuan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan selanjutnya akan menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk kegiatan peningkatan prasarana dan/atau sarana kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan tersebut memuat: (1) Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; dan (2) Realisasi fisik dan keuangan serta masalah dan kendala pelaksanaan anggaran, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Pendidikan dilakukan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud, dan kepatuhan penyampaian laporan menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah dalam menetapkan alokasi DAK tahun berikutnya.

Dalam kajian ini, penulis akan mendeskripsikan sekaligus menganalisis akuntabilitas pelaporan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan melihat pada 3 (tiga) aspek, yaitu: **partisipasi, transparan dan kompetensi** (HFI, PIRAC dan *Ford Foundation* dalam Sinandang dan Maria, 2011).

Penerapan Prinsip Partisipasi pada Tahapan Pelaporan Anggaran Pendidikan Dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, partisipasi dari seluruh *stakeholder*, baik pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan, karena hal tersebut diyakini akan dapat memberi dampak positif terhadap keberhasilan pembangunan sarana prasarana pendidikan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyediaan sarana dan prasarana pendidikan akan menciptakan komunikasi antara masyarakat dan aparatur pemerintah. Komunikasi yang terbangun antara masyarakat dan aparatur pemerintah akan mendorong pemerintah membuat keputusan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kim dan Schachter (2013) menjelaskan bahwa partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintah. Partisipasi menjadi sebuah mekanisme legitimasi pemerintah karena penganggaran yang dibuat sesuai dengan kondisi nyata masyarakat dan sistem nilai yang dianut serta keadilan dari sebuah proses suatu kegiatan.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, salah satunya diwujudkan dengan mendorong sekolah untuk membuat laporan secara tepat waktu, transparan dan akuntabel. Dengan adanya pelaporan dari sekolah, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan pengawasan secara periodik atas pencapaian pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, sekaligus menjadi alat evaluasi guna perbaikan di masa mendatang.

Selain itu, dikarenakan masyarakat berperan aktif dalam pembangunan sekolah, sehingga secara otomatis masyarakat juga terlibat didalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan DAK Fisik Pendidikan. Keterlibatan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan telah dilakukan oleh satuan pendidikan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banjarnegara (Desa Wanayasa).

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banjarnegara senantiasa mendorong P2S untuk melibatkan masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Dinas Pendidikan juga tidak memperbolehkan Ketua Tim P2S berasal dari dalam sekolah, tetapi harus berasal dari Komite Sekolah.

Penerapan Prinsip Transparansi pada Tahapan Pelaporan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dijelaskan bahwa transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Transparansi merupakan prosedur atau tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum yang wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2009).

Transparansi dalam pendidikan ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Sekolah wajib bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah atas dana yang dikelolanya dan terhadap apa yang dikerjakannya, mengingat sekolah

merupakan organisasi pelayanan publik dalam bidang pendidikan yang diberi amanah oleh masyarakat untuk mengelola dana, selain sebagai tempat yang memiliki peran utama untuk mendidik putra putri bangsa. Untuk itu, satuan pendidikan/sekolah wajib transparan dalam menjalankan amanah tersebut.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan satuan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana prasarana pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan pendidikan di sekolah, termasuk kegiatan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.

Disamping itu, transparansi juga dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan satuan pendidikan melalui penyediaan informasi dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan, laporan pengelolaan keuangan dan laporan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pendidikan, sehingga dapat menjamin kemudahan dalam memproses informasi yang akurat dan memadai. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Pada beberapa daerah, khususnya Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banjarnegara, transparansi pelaporan kegiatan dan pengelolaan keuangan untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan juknis yang ditetapkan Pemerintah, yaitu dengan menginput data pelaporan ke dalam **aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)**. Selain itu, P2S di kedua daerah tersebut juga telah membuat laporan mingguan, bulanan, dan akhir tahun dengan menyertakan bukti fisik, administrasi, dan keuangan untuk dilaporkan kepada Kepala Sekolah. Kepala Satuan Pendidikan juga telah melakukan analisis dan menyusun laporan serta membuat laporan penyaluran dana sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang disampaikan juga telah memuat informasi mengenai volume, satuan, dan bobot pekerjaan; prestasi pekerjaan; jumlah dana yang

digunakan; dan juga foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan. P2S juga telah memasang papan pengumuman/papan proyek pada setiap lokasi kegiatan pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan dan Dinas Pendidikan senantiasa mendorong Kepala Satuan Pendidikan untuk berani menghadapi berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan dana DAK Fisik Pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan selalu memasukkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan DAK Fisik Pendidikan ke dalam aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan menyampaikannya kepada seluruh wali murid pada rapat pleno akhir tahun di masing-masing sekolah.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banjarnegara juga telah memuat informasi mengenai volume, satuan, dan bobot pekerjaan; prestasi pekerjaan; jumlah dana yang digunakan; dan foto kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Namun demikian, masih terdapat satuan pendidikan yang melaporkan pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan kondisi riilnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor. Terhadap permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah memberikan sanksi administratif kepada P2S dan Kepala Sekolah terkait, dengan tidak menyalurkan DAK Fisik Pendidikan pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencegah agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali, maka Pemda dan Dinas Pendidikan saat ini telah melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada sekolah, baik dengan melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi pembangunan/rehabilitasi ataupun melalui konsultan pengawasan konstruksi yang ditunjuk.

Penerapan Prinsip Kompetensi pada Tahapan Pelaporan Anggaran Pendidikan dalam Rangka Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Secara etimologis kata “kompetensi” diadaptasi dari Bahasa Inggris, yakni “*competence*” atau juga “*competency*” yang artinya kecakapan, kemampuan serta wewenang. Secara umum, kompetensi merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas pada bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang

disandangnya. Sedangkan menurut Boyatzis dalam Hutapea dan Thoha (2008), kompetensi didefinisikan sebagai sebuah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Kompetensi mengandung beberapa aspek, meliputi pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan minat (*interest*). (Stephen P. Becker dan Jack Gordon, 1998 dalam Bernawi Munthe, 2009).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan sekolah, khususnya keuangan sekolah yang berasal dari DAK Fisik Pendidikan yang ditujukan untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan, maka satuan pendidikan dan P2S utamanya harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki seluruh aspek kompetensi dalam mengelola DAK Fisik Pendidikan agar laporan yang dihasilkan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.


Pada umumnya, satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah di beberapa daerah belum memiliki SDM pelaporan yang kompeten dalam mengelola DAK Fisik Pendidikan. Sering kali pelaporan data pengadaan barang dan jasa terjadi perbedaan yang disebabkan belum mumpuninya pengetahuan operator yang menginput data pokok pendidikan satuan pendidikan. Selain itu, terdapat juga permasalahan bendahara dan operator pelaporan satuan pendidikan yang belum memahami mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sarpras Pendidikan yang berasal dari DAK Fisik Pendidikan sesuai juklak dan juknis yang berlaku; kurang keahlian dalam merangkum laporan pelaksanaan kegiatan di sekolah-sekolah, penyerapan anggaran dan capaian kegiatan; dan belum memahami pembuatan laporan teknis bangunan.

Untuk mengatasi permasalahan SDM yang belum kompeten, beberapa daerah seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banjarnegara telah melakukan sosialisasi kepada Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator Sekolah mengenai standar pelaporan pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan dan menunjuk Konsultan Pengawas untuk mendampingi P2S dalam perhitungan persentase progress pelaksanaan pembangunan. Selain itu,

Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan telah memberikan diklat dan bimtek kepada seluruh operator satuan pendidikan terkait penginputan data pokok pendidikan dan mekanisme penyusunan laporan, baik laporan kinerja anggaran maupun laporan kinerja kegiatan sesuai dengan juklak dan juknis DAK Fisik Pendidikan.

Permasalahan SDM yang kurang kompeten tersebut mengakibatkan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan DAK Fisik dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendidikan menjadi terlambat, yang menyebabkan pencairan anggaran DAK Fisik Pendidikan tahap berikutnya pun mengalami keterlambatan. Keterlambatan pencairan DAK Fisik ini pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas dan waktu penyelesaian pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Selain menghadapi permasalahan keterbatasan dalam kemampuan teknis khusus pelaporan, satuan pendidikan di beberapa daerah juga mengalami kendala keterbatasan jumlah bendahara atau pengelola DAK Fisik Pendidikan. Pada beberapa satuan pendidikan banyak ditemukan SDM yang tidak secara khusus ditugaskan untuk menangani pelaporan DAK Fisik Bidang Pendidikan, melainkan adalah sebagai tenaga pengajar, yang tentunya memiliki tugas utama yaitu mengajar. Jumlah SDM yang menangani pelaporan dengan status PNS juga masih sedikit, sehingga menimbulkan kendala dalam transfer pengetahuan dan dalam menciptakan SDM yang memiliki kompetensi dalam menyusun laporan secara berkelanjutan, karena ketika tenaga pengajar dan bendahara atau penyusun laporan tersebut sudah memiliki kompetensi yang mumpuni dipindahkan ke sekolah lain atau mendapatkan pekerjaan lain. Permasalahan ini memerlukan penanganan serius oleh Pemda, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan.



PENUTUP

Kesimpulan

1. Perencanaan

Perencanaan penggunaan anggaran pendidikan dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas memiliki peran strategis dalam keseluruhan proses yaitu memberikan kejelasan arah dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian tujuan program/kegiatan. Dalam perencanaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan tersebut, diperlukan partisipasi dari seluruh *stakeholder* mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat/sekolah. Berkaitan dengan penyediaan sarpras pendidikan yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Pendidikan, penyusunan proposal/usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan oleh Pemda/sekolah merupakan wujud perencanaan partisipatif yang mengkombinasikan pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meminimalisir ketidakcocokan antara kebutuhan daerah dengan keputusan pemerintah pusat, baik dari segi jenis maupun jumlah DAK meskipun realita di lapangan menunjukkan masih ditemukannya permasalahan baik diantaranya terkait validitas prioritas usulan sekolah penerima DAK maupun permasalahan keterbatasan sumber pendanaan.

Selain perencanaan partisipatif, transparansi perencanaan juga merupakan salah satu wujud akuntabilitas finansial pemerintah dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Terlebih dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kebutuhan DAK berdasarkan usulan sekolah dengan pagu DAK yang mengakibatkan transparansi dalam penentuan prioritas seleksi atas usulan kegiatan yang bersumber dari DAK menjadi sangat penting. Salah satu wujud transparansi dalam perencanaan penyediaan sarpras pendidikan diantaranya ditentukan dari keandalan basis data yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Namun, Dapodik yang merupakan basis data rujukan Kemendikbud dalam penyusunan target sasaran program diketahui masih memiliki permasalahan antara lain data yang belum seluruhnya menggambarkan kondisi riil di tiap satuan pendidikan, pemutakhiran data belum dilakukan secara *realtime*, kompetensi operator dapodik dalam mengklasifikasikan kerusakan dan

keadaan bangunan sekolah belum optimal, *database* terkait sarana dan prasarana belum dijadikan prioritas dalam pemutakhiran data Dapodik sebagaimana *database* guru, siswa, dan BOS, dan sebagainya.

Lebih lanjut, efektivitas kegiatan perencanaan sarana prasarana pendidikan juga ditentukan oleh sumber daya manusianya. Realita di lapangan menunjukkan bahwa kuantitas dan kompetensi dari SDM termasuk diantaranya personel pengelola data yang belum memadai masih menjadi tantangan dalam perencanaan penyediaan sarpras pendidikan yang berkualitas. Dalam pengelolaan *database* sarana prasarana pendidikan, personel tersebut umumnya belum memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menilai tingkat kerusakan/kondisi ruang kelas, jumlah operator/pengelola data masih sangat terbatas bahkan didominasi oleh Non PNS, personel pengelola data tersebut juga banyak yang belum mendapatkan insentif yang memadai sesuai beban kerja yang cukup berat, dan permasalahan lainnya.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan DAK fisik bidang pendidikan, penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan kompetensi sudah berjalan meskipun masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya. Dalam prinsip partisipasi terdapat kondisi negatif terhadap implementasi prinsip partisipasi dimana terdapat penyimpangan partisipasi yang dilakukan oleh oknum LSM sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan dengan bermaksud untuk mendapat keuntungan, hal tersebut dirasakan oleh sekolah sebagai penghambat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana sekolah.

Pada prinsip transparansi, masih terbatasnya keterbukaan proses pelaksanaan terhadap publik secara luas. Pada prinsip kompetensi, sosialisasi maupun bimbingan teknis yang dilakukan masih terbatas kepada kepala satuan pendidikan sehingga masih adanya Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang belum memahami juknis dan pengetahuan teknis lainnya.

3. Pelaporan

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan, maka setiap satuan pendidikan/sekolah

penerima bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan wajib menyampaikan laporan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan. Laporan harus disampaikan secara tepat waktu dan akurat serta harus disusun dengan baik, benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses pelaporan pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan diperlukan partisipasi dari Pemerintah Daerah dhi. Dinas Pendidikan maupun masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, salah satunya diwujudkan dengan mendorong sekolah untuk membuat laporan secara tepat waktu, transparan dan akuntabel. Sedangkan keterlibatan Pemerintah Daerah dhi. Dinas Pendidikan senantiasa mendorong P2S untuk melibatkan masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pendidikan serta tidak memperbolehkan Ketua Tim P2S berasal dari dalam sekolah, tetapi harus berasal dari Komite Sekolah agar tidak terjadinya permasalahan antara sekolah dengan masyarakat.

Selain partisipasi, transparansi dalam pelaporan juga diperlukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sekolah, bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Sekolah wajib bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah atas dana yang dikelolanya dan mengenai apa yang dikerjakannya. Transparansi pelaporan telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan juknis yang berlaku, yaitu dengan menginput data pelaporan ke dalam aplikasi OMSPAN dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan telah memuat informasi volume, satuan, dan bobot pekerjaan; prestasi pekerjaan; jumlah dana yang digunakan; dan foto kemajuan pelaksanaan kegiatan. Namun, masih terdapat satuan pendidikan yang tidak melaporkan pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Agar laporan disampaikan tepat waktu, akurat dan akuntabel, maka harus didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi dalam mengelola DAK Fisik Pendidikan. Pada umumnya, satuan pendidikan belum memiliki SDM pelaporan yang kompeten. Masih terdapat

Bendahara dan Operator Pelaporan yang belum memahami mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sarana prasarana pendidikan yang berasal dari DAK Fisik Pendidikan; kurang keahlian dalam merangkum laporan pelaksanaan kegiatan di sekolah-sekolah, penyerapan anggaran dan capaian kegiatan; dan belum memahami pembuatan laporan teknis bangunan.

Saran

1. Perencanaan

- a. Mendorong Pemerintah Daerah dhi. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk lebih memanfaatkan penggunaan Dapodik dalam memetakan kondisi sarana dan prasarana sekolah di wilayahnya sehingga diharapkan seleksi usulan sekolah penerima menjadi lebih tepat sasaran sekaligus dapat memverifikasi keandalan dan akurasi data dapodik dengan kondisi lapangan;
- b. Pemerintah Daerah dhi. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perlu mendorong dan membina sekolah untuk melakukan pengisian/pembaharuan Dapodik khususnya terkait sarana prasarana pendidikan secara tertib dan sesuai kondisi riil di tiap satuan pendidikan;
- c. Pemerintah Daerah dhi. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memantau pengisian Dapodik oleh satuan pendidikan di wilayahnya untuk lebih memahami jenis pembinaan yang diperlukan oleh satuan pendidikan terkait.
- d. Kemendikbud perlu meningkatkan kapasitas server Dapodik dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis terkait untuk memprioritaskan penyediaan jaringan internet dan listrik di sekolah-sekolah seluruh Indonesia guna mendukung penyediaan basis data yang akurat dan *realtime*.

2. Pelaksanaan

- a. Kemendikbud dapat mengembangkan aplikasi SIMDAK Kemendikbud dengan menambahkan menu riwayat dan informasi pelaksanaan kegiatan serta dapat diakses secara terbuka oleh publik.
- b. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi maupun bimbingan teknis terhadap semua Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sehingga

pemahaman P2S dalam melaksanakan pembangunan fisik lebih komprehensif dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Pelaporan

- a. Pemerintah Daerah dhi. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perlu melakukan pengawasan yang lebih optimal kepada Satuan Pendidikan agar penyampaian laporan dapat lebih tertib dan tepat waktu.
- b. Pemerintah Daerah dhi. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perlu mendukung Satuan Pendidikan untuk lebih akuntabel dan transparan dalam melaporkan perkembangan kegiatan dan penggunaan dana, serta tepat waktu dalam menyampaikan laporan sehingga tidak terjadi keterlambatan pencairan anggaran tahap berikutnya.
- c. Memastikan tercapainya standar kualitas dan kuantitas SDM yang diperlukan pada seluruh operator DAK Fisik di satuan pendidikan untuk mendukung pelaporan yang akuntabel.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Ristya Dwi. 2013. *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 1 No. 2.
- Anwar, Khoirul. 2010. “Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan – APBN RI Tahun 2007 di Provinsi Maluku”. Journal The WINNERS, Vol. 11 No. 2, September 2010: 160-178.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2017. “*Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*”. Jakarta: BPK RI.
- _____. 2017. “*Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016*”. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019*. Jakarta: Berita Resmi Statistik.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2002. *Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 7 No. 2.
- Brownell, P. dan M. McInnes. 1986. *Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance. The Accounting Review*. Vol. LXI(4).
- Carlitz, R. 2013. *Improving Transparency and Accountability in the budget process: An Assessment of Recent Initiatives. Development Policy Review*, s49-s67.
- Choiriyah, Umi. 2010. *Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Griffin, RW. 1990. *Management-3rd Edition*. Houghton Mifflin Company. Part III
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Indonesia. 2002. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Amandemen ke-4)*.

- _____. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Sekretaris Negara.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2007. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2008. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2009. *Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2013. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2015. *Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45. Jakarta: Kemenkumham RI.

_____. 2015. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah*.

_____. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253. Jakarta: Kemenkumham RI.

_____. 2017. *Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN 2018*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244. Jakarta: Kemenkumham RI.

_____. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN 2019*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225. Jakarta: Kemenkumham RI.

Kementerian Keuangan. 2015. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*. Jakarta: Kemenkeu.

_____. 2016. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Kemenkeu.

_____. 2017. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018*. Jakarta: Kemenkeu.

_____. 2018. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019*. Jakarta: Kemenkeu.

_____. 2018. *Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2019 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota*. Di akses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Rincian-Alokasi-DAK-Fisik-TA-2019-Upload-Final-Fix-31-Okt.pdf> pada tanggal 15 Mei 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*. Jakarta: Kemendiknas.

- _____. 2013. *Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kemdikbud RI.
- _____. 2015. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2019. *Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- _____. 2019. *Tahun 2021 Pelaksanaan DAK Fisik Diserahkan Penuh pada Kementerian PUPR*. Di akses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/tahun-2021-pelaksanaan-dak-fisik-diserahkan-penuh-pada-kementerian-pupr> pada tanggal 18 September 2020.
- _____. 2020. *Statistik Sekolah Dasar Tahun 2019/2020*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbud.
- _____. 2020. *Statistik Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019/2020*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbud.
- _____. 2020. *Statistik Sekolah Menengah Atas Tahun 2019/2020*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbud.
- _____. 2020. *Statistik Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2019/2020*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbud.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2015. *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta: Bappenas.
- _____. 2015. *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860. Jakarta: Kemenkumham RI.

- Kim & Schachter. 2013. *Citizen Participation In The Budget Process and Local Government Accountability*. *Public Performance and Management Review*: 456-471.
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Muhaimin, et al. 2009. *Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madarasab*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munthe, Bernawi. 2009. *Desain Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN RI.
- Nickels, William G., McHugh JamesM., McHugh Susan M. 1997. *Understanding Business*. 4th Edition. USA: McGraw Hill Company Inc.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Laporan Kajian Efektifitas Dana Alokasi Khusus*. Jakarta.
- _____. 2018. *Pendanaan Pendidikan Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- _____. 2019. *Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan*. Jakarta.
- _____. 2019. *Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan*. Jakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2009. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sa'adah, Binti. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar)*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 3 No. 2.
- Sangki, A. A., Gosal, R. & Kairupan, Josef. 2017. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan*

dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada 16 September 2020.

- Sardjito B dan Osmad Mutaher. 2007. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. SNA X. Makassar.
- Sigalingging dan Warjio. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2.
- Sinandang, Kristanto, dan Maria R. Nindia Radyati. 2011. *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia. Public Interest Research and Advocacy Center Humanitarian Forum Indonesia*. Depok: Piramedia.
- Sumarsono, Soni. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- United Nation Development Program (UNDP). 2019. *Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human Development in The 21st Century*. UNDP: Human Development Report 2019.
- Wibowo, Anung Setyo. 2009. "Mekanisme Perencanaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan". Tesis. Universitas Brawijaya. Diakses dari <https://hub.satudata.bappenas.go.id> pada 20 April 2020
- YAPPIKA - ActionAid. 2017. "Laporan Riset Tata Kelola Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)". Jakarta.

Berita online

Ada Papan Proyek di Area Ambrolnya Atap SDN Plemahan 1, Anggaran Rehab Rp 213 Juta. Diakses dari <https://kabarjombang.com/ada-papan-proyek-di-area-ambrolnya-atap-sdn-plemahan-1-anggaran-rehab-rp-213-juta/> pada 15 September 2020.

Disdikbud Lampung Temukan Ada Sekolah Tidak Pasang Plang Proyek.
Diakses dari
https://lampung.tribunnews.com/2019/11/07/disdikbud_lampung_-temukan-ada-sekolah-tidak-pasang-plang-proyek pada 15
September 2020.

Papan Proyek Tak Dipasang, Ini Jawaban Ketua Pembangunan. Diakses dari
<https://jurnalibengkulu.com/2019/10/28/papan-proyek-tak-dipasang-ini-jawaban-ketua-pembangunan/> pada 15 September 2020

Rehabilitasi SD 6/75 Bone Rampung dengan Plang Proyek Dipasang di
Balik Gedung. Diakses dari
<https://www.fajarpendidikan.co.id/rehabilitasi-sd-6-75-bone-rampung-dengan-plang-proyek-dipasang-di-balik-gedung/> pada 15
September 2020

Rincian Anggaran Pendidikan dalam APBN TA 2016-2019 (Rp000)

	2016*	2017**	2018***	2019****	TOTAL
Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	Rp 144.959.415.375	Rp 148.546.329.352	Rp 149.680.533.998	Rp 163.089.664.098	Rp 606.275.942.823
Anggaran Pendidikan pada Kementerian dan Lembaga	Rp 141.692.899.479	Rp 141.390.032.152	Rp 145.957.013.489	Rp 153.726.335.269	Rp 582.766.280.389
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 43.605.863.439	Rp 37.965.097.591	Rp 40.092.000.000	Rp 35.993.087.934	Rp 157.656.048.964
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rp 39.589.492.436	Rp 37.384.900.000	Rp 40.393.740.000	Rp 40.210.514.934	Rp 157.578.647.370
Kementerian Agama	Rp 46.470.269.521	Rp 53.681.022.496	Rp 52.681.459.505	Rp 51.896.000.173	Rp 204.728.751.695
Kementerian Keuangan	Rp 1.501.700.107	Rp 1.923.740.904	Rp 1.935.429.548	Rp 2.711.866.968	Rp 8.072.737.527
Kementerian Pertanian	Rp 60.536.031	Rp 191.280.229	Rp 406.450.000	Rp 688.100.000	Rp 1.346.366.260
Kementerian Perindustrian	Rp 416.625.238	Rp 342.209.764	Rp 482.775.100	Rp 2.323.961.070	Rp 3.565.571.172
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 148.938.994	Rp 152.279.066	Rp 109.756.394	Rp 185.014.361	Rp 595.988.815
Kementerian Perhubungan	Rp 3.800.907.055	Rp 3.848.424.355	Rp 4.251.000.000	Rp 3.559.370.000	Rp 15.459.701.410
Kementerian Kesehatan	Rp 1.750.000.000	Rp 1.750.000.000	Rp 1.750.000.000	Rp 1.750.000.000	Rp 7.000.000.000
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp 71.816.647	Rp 83.500.000	Rp 99.297.518	Rp 99.297.518	Rp 353.911.683
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp 535.980.343	Rp 522.399.064	Rp 550.000.000	Rp 469.397.491	Rp 2.077.776.898
Kementerian Pariwisata	Rp 404.011.264	Rp 634.539.425	Rp 728.000.000	Rp 1.105.100.000	Rp 2.871.650.689
Badan Tenaga Nuklir Nasional	Rp 15.955.074	Rp 45.036.619	Rp 52.800.000	Rp 33.800.000	Rp 147.591.693
Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rp 1.724.732.639	Rp 1.095.699.600	Rp 1.056.460.000	Rp 812.346.450	Rp 4.689.238.689
Kementerian Pertahanan	Rp 173.362.687	Rp 773.400.000	Rp 173.400.000	Rp 673.400.000	Rp 1.793.562.687
Kementerian Ketenagakerjaan	Rp 372.736.198	Rp 350.637.312	Rp 450.000.000	Rp 2.950.000.000	Rp 4.123.373.510
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rp 812.268.752	Rp 399.330.632	Rp 399.330.632	Rp 535.664.846	Rp 2.146.594.862
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Rp -	Rp 110.529.132	Rp 115.000.000	Rp 117.633.032	Rp 343.162.164
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rp 46.365.021	Rp 49.723.026	Rp 51.614.792	Rp 111.226.315	Rp 258.929.154
Kementerian Desa PDTT	Rp 191.338.033	Rp 86.282.937	Rp 178.500.000	Rp 178.520.013	Rp 634.640.983
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.566.000.000	Rp 6.566.000.000
Kementerian Perdagangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.034.164	Rp 6.034.164
Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
Anggaran Pendidikan pada BA BUN	Rp 3.266.515.896	Rp 7.156.297.200	Rp 3.723.520.509	Rp 9.363.328.829	Rp 23.509.662.434

Anggaran Pendidikan melalui TKDD		Rp 266.630.336.022	Rp 267.656.082.957	Rp 279.450.859.405	Rp 308.375.424.054	Rp 1.122.112.702.438
DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan		Rp 142.087.633.884	Rp 147.369.192.590	Rp 153.228.683.186	Rp 168.833.369.012	Rp 611.518.878.672
Dana Transfer Khusus		Rp 119.918.371.972	Rp 115.503.902.590	Rp 121.404.301.263	Rp 134.527.572.050	Rp 491.354.147.875
DAK Fisik		Rp 2.665.340.000	Rp 8.058.902.990	Rp 9.137.512.463	Rp 16.859.000.000	Rp 36.720.755.453
DAK Fisik bidang Pendidikan		Rp 2.665.340.000	Rp 8.058.902.990	Rp 9.137.512.463	Rp 16.859.000.000	Rp 36.720.755.453
DAK Pendidikan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.959.000.000	Rp 15.959.000.000
DAK Fisik Bidang GOR		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000
DAK Fisik Bidang Perpustakaan Daerah		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
DAK Non Fisik		Rp 117.253.031.972	Rp 107.444.999.600	Rp 112.266.788.800	Rp 117.668.572.050	Rp 454.633.392.422
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD		Rp 69.762.709.172	Rp 55.573.400.000	Rp 58.293.080.000	Rp 56.867.226.628	Rp 240.496.415.800
Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD		Rp 1.020.513.000	Rp 1.400.000.000	Rp 978.110.000	Rp 914.100.000	Rp 4.312.723.000
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		Rp 43.923.573.800	Rp 45.119.999.600	Rp 46.695.528.800	Rp 51.226.860.000	Rp 186.965.962.200
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD		Rp 2.281.900.000	Rp 3.581.700.000	Rp 4.070.190.000	Rp 4.475.500.000	Rp 14.409.290.000
Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan		Rp 264.336.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000	Rp 664.336.000
Tunjangan Khusus guru PNSD di Daerah Khusus		Rp -	Rp 1.669.900.000	Rp 2.129.880.000	Rp 2.306.445.422	Rp 6.106.225.422
Bantuan Operasional Kesetaraan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.548.500.000	Rp 1.548.500.000
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 129.940.000	Rp 129.940.000
Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan		Rp 4.624.330.166	Rp 4.782.987.777	Rp 4.817.874.956	Rp 5.014.482.992	Rp 19.239.675.891
Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan		Rp 5.000.000.000	Rp 10.500.000.000	Rp 15.000.000.000	Rp 20.990.000.000	Rp 51.490.000.000
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional				Rp 5.000.000.000	Rp 20.000.000.000	Rp 25.000.000.000
Dana Pendidikan melalui SWF				Rp 10.000.000.000	Rp 990.000.000	Rp 10.990.000.000
JUMLAH		Rp 416.589.778.142	Rp 426.702.412.309	Rp 444.131.393.403	Rp 492.455.088.152	Rp 1.779.878.672.006

Ket: *Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2016.

**Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017.

***Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN 2018.

****Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN 2019.

**Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan Semua
Jenjang Pendidikan Tahun 2018/2019**

Jenjang Pendidikan	Baik	%	Rusak Ringan	%	Rusak Sedang	%	Rusak Berat	%	Rusak Total	%	JUMLAH RUANG KELAS
SD	290.879	27,40	588.321	55,42	90.190	8,50	92.166	8,68	102	0,01	1.061.658
SMP	111.897	31,28	189.482	52,97	29.879	8,35	26.455	7,40	19	0,01	357.732
SMA	72.338	44,53	75.424	46,43	8.010	4,93	6.672	4,11	14	0,01	162.458
SMK	78.169	47,35	79.433	48,12	4.390	2,66	3.078	1,86	7	0,00	165.077
SLB	6.614	32,80	11.571	57,38	1.078	5,35	904	4,48	0	0,00	20.167

**Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan Semua
Jenjang Pendidikan Tahun 2019/2020**

Jenjang Pendidikan	Baik	%	Rusak Ringan	%	Rusak Sedang	%	Rusak Berat	%	Rusak Total	%	JUMLAH RUANG KELAS
SD	151.213	13,59	710.431	63,83	166.442	14,95	84.907	7,63	-	0	1.112.993
SMP	66.382	17,13	248.569	64,13	51.927	13,40	20.728	5,35	-	0	387.606
SMA	48.055	27,10	110.476	62,30	14.006	7,90	4.786	2,70	-	0	177.323
SMK	55.519	29,88	119.569	64,35	7.941	4,27	2.790	1,50	-	0	185.819
SLB	5.912	23,01	16.665	64,87	2.191	8,53	923	3,59	-	0	25.691

Lampiran 3

Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi Tahun 2019/2020 (%)

No	Provinsi	Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat		Rusak Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	DKI Jakarta	12.756	42,76%	15.296	51,27%	1.049	3,52%	733	2,46%	0	0%
2	Jawa Barat	16.354	11,02%	95.295	64,19%	26.221	17,66%	10.596	7,14%	0	0%
3	Banten	7.863	20,10%	24.929	63,71%	3.960	10,12%	2.375	6,07%	0	0%
4	Jawa Tengah	13.965	10,65%	92.877	70,83%	17.082	13,03%	7.202	5,49%	0	0%
5	DI Yogyakarta	2.391	16,77%	10.706	75,07%	813	5,70%	351	2,46%	0	0%
6	Jawa Timur	15.838	11,43%	95.524	68,95%	18.429	13,30%	8.747	6,31%	0	0%
7	Aceh	2.727	10,72%	16.478	64,75%	4.294	16,87%	1.949	7,66%	0	0%
8	Sumatera Utara	12.053	16,07%	48.699	64,92%	9.116	12,15%	5.151	6,87%	0	0%
9	Sumatera Barat	4.104	13,06%	20.650	65,71%	4.381	13,94%	2.293	7,30%	0	0%
10	Riau	5.606	16,84%	20.906	62,80%	4.446	13,36%	2.332	7,01%	0	0%
11	Kepulauan Riau	2.379	27,31%	5.333	61,23%	671	7,70%	327	3,75%	0	0%
12	Jambi	1.900	10,29%	11.532	62,47%	3.419	18,52%	1.610	8,72%	0	0%
13	Sumatera Selatan	4.783	12,93%	23.059	62,32%	5.318	14,37%	3.838	10,37%	0	0%
14	Bangka Belitung	1.416	20,32%	4.428	63,55%	713	10,23%	411	5,90%	0	0%
15	Bengkulu	926	8,53%	6.608	60,84%	2.196	20,22%	1.132	10,42%	0	0%

16	Lampung	3.160	8,63%	22.106	60,41%	7.109	19,43%	4.221	11,53%	0	0%
17	Kalimantan Barat	2.909	9,66%	17.101	56,81%	6.383	21,20%	3.711	12,33%	0	0%
18	Kalimantan Tengah	2.440	13,64%	11.293	63,12%	2.879	16,09%	1.279	7,15%	0	0%
19	Kalimantan Selatan	3.102	14,63%	14.384	67,82%	2.548	12,01%	1.174	5,54%	0	0%
20	Kalimantan Timur	3.609	21,32%	11.394	67,32%	1.287	7,60%	634	3,75%	0	0%
21	Kalimantan Utara	709	21,32%	2.321	67,32%	490	7,60%	315	3,75%	0	0%
22	Sulawesi Utara	2.727	18,25%	8.859	59,28%	2.267	15,17%	1.092	7,31%	0	0%
23	Gorontalo	1.187	18,03%	4.110	62,44%	874	13,28%	411	6,24%	0	0%
24	Sulawesi Tengah	2.920	14,97%	10.976	56,27%	3.555	18,23%	2.055	10,54%	0	0%
25	Sulawesi Selatan	4.779	10,50%	26.926	59,19%	9.197	20,22%	4.592	10,09%	0	0%
26	Sulawesi Barat	679	7,68%	4.133	46,74%	2.067	23,38%	1.963	22,20%	0	0%
27	Sulawesi Tenggara	1.830	11,17%	8.961	54,72%	3.546	21,65%	2.039	12,45%	0	0%
28	Maluku	1.699	14,18%	6.515	54,39%	2.384	19,90%	1.381	11,53%	0	0%
29	Maluku Utara	724	8,52%	4.733	55,68%	1.928	22,68%	1.116	13,13%	0	0%
30	B a l i	3.842	22,06%	11.729	67,35%	1.323	7,60%	521	2,99%	0	0%
31	Nusa Tenggara Barat	2.620	11,60%	14.274	63,17%	3.702	16,38%	1.999	8,85%	0	0%
32	Nusa Tenggara Timur	3.547	8,78%	22.182	54,93%	9.147	22,65%	5.507	13,64%	0	0%
33	Papua	2.743	15,04%	11.571	63,46%	2.662	14,60%	1.258	6,90%	0	0%
34	Papua Barat	926	13,14%	4.543	64,47%	986	13,99%	592	8,40%	0	0%

Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Provinsi Tahun 2019/2020 (%)

No	Provinsi	Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat		Rusak Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	DKI Jakarta	5.796	43,99%	6.807	51,66%	443	3,36%	131	0,99%	0	0%
2	Jawa Barat	10.960	17,79%	40.189	65,22%	7.772	12,61%	2.695	4,37%	0	0%
3	Banten	3.801	24,68%	9.145	59,37%	1.746	11,33%	712	4,62%	0	0%
4	Jawa Tengah	6.686	15,43%	29.882	68,97%	5.197	11,99%	1.562	3,61%	0	0%
5	DI Yogyakarta	974	20,06%	3.477	71,60%	311	6,40%	94	1,94%	0	0%
6	Jawa Timur	7.126	14,93%	33.129	69,41%	5.484	11,49%	1.993	4,18%	0	0%
7	Aceh	1.021	10,29%	6.007	60,55%	1.973	19,89%	919	9,26%	0	0%
8	Sumatera Utara	4.677	18,50%	15.626	61,81%	3.382	13,38%	1.594	6,31%	0	0%
9	Sumatera Barat	1.495	16,69%	5.967	66,60%	1.102	12,30%	395	4,41%	0	0%
10	Riau	1.950	18,64%	6.409	61,27%	1.452	13,88%	650	6,21%	0	0%
11	Kepulauan Riau	1.086	33,55%	1.883	58,17%	186	5,75%	82	2,53%	0	0%
12	Jambi	536	9,69%	3.658	66,12%	1.038	18,76%	300	5,42%	0	0%
13	Sumatera Selatan	1.918	15,02%	7.759	60,77%	1.979	15,50%	1.112	8,71%	0	0%
14	Bangka Belitung	489	22,28%	1.370	62,41%	221	10,07%	115	5,24%	0	0%
15	Bengkulu	242	6,35%	2.430	63,73%	788	20,67%	353	9,26%	0	0%

16	Lampung	1.539	12,17%	8.025	63,44%	2.147	16,97%	939	7,42%	0	0%
17	Kalimantan Barat	1.370	14,59%	5.754	61,28%	1.614	17,19%	652	6,94%	0	0%
18	Kalimantan Tengah	707	13,94%	3.322	65,52%	750	14,79%	291	5,74%	0	0%
19	Kalimantan Selatan	959	18,36%	3.447	66,00%	622	11,91%	195	3,73%	0	0%
20	Kalimantan Timur	1.310	21,77%	3.987	66,25%	545	9,06%	176	2,92%	0	0%
21	Kalimantan Utara	259	20,28%	802	62,80%	150	11,75%	66	5,17%	0	0%
22	Sulawesi Utara	852	16,38%	3.443	66,21%	676	13,00%	229	4,40%	0	0%
23	Gorontalo	469	20,99%	1.409	63,07%	279	12,49%	77	3,45%	0	0%
24	Sulawesi Tengah	708	11,87%	3.697	61,97%	1.117	18,72%	444	7,44%	0	0%
25	Sulawesi Selatan	1.932	12,23%	10.101	63,97%	2.848	18,04%	910	5,76%	0	0%
26	Sulawesi Barat	279	10,70%	1.387	53,20%	570	21,86%	371	14,23%	0	0%
27	Sulawesi Tenggara	773	12,97%	3.450	57,88%	1.222	20,50%	516	8,66%	0	0%
28	Maluku	633	14,47%	2.573	58,80%	737	16,84%	433	9,89%	0	0%
29	Maluku Utara	430	14,98%	1.586	55,26%	579	20,17%	275	9,58%	0	0%
30	B a l i	1.922	32,51%	3.612	61,10%	297	5,02%	81	1,37%	0	0%
31	Nusa Tenggara Barat	906	11,81%	5.057	65,91%	1.205	15,70%	505	6,58%	0	0%
32	Nusa Tenggara Timur	1.716	12,26%	8.371	59,80%	2.464	17,60%	1.448	10,34%	0	0%
33	Papua	555	11,05%	3.377	67,24%	774	15,41%	316	6,29%	0	0%
34	Papua Barat	306	14,63%	1.431	68,44%	257	12,29%	97	4,64%	0	0%

Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Provinsi Tahun 2019/2020 (%)

No	Provinsi	Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat		Rusak Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	DKI Jakarta	3.286	50,91%	3.116	48,27%	53	0,82%	0	0,00%	0	0%
2	Jawa Barat	7.264	30,27%	14.596	60,82%	1.698	7,08%	441	1,84%	0	0%
3	Banten	2.432	35,55%	3.894	56,92%	382	5,58%	133	1,94%	0	0%
4	Jawa Tengah	4.068	28,55%	9.332	65,49%	667	4,68%	183	1,28%	0	0%
5	DI Yogyakarta	629	28,93%	1.428	65,69%	65	2,99%	52	2,39%	0	0%
6	Jawa Timur	5.517	28,66%	12.289	63,85%	1.090	5,66%	351	1,82%	0	0%
7	Aceh	929	14,72%	4.162	65,95%	906	14,36%	314	4,98%	0	0%
8	Sumatera Utara	3.778	29,15%	7.681	59,27%	1.078	8,32%	423	3,26%	0	0%
9	Sumatera Barat	1.430	26,81%	3.379	63,35%	442	8,29%	83	1,56%	0	0%
10	Riau	1.764	31,01%	3.435	60,38%	352	6,19%	138	2,43%	0	0%
11	Kepulauan Riau	616	37,61%	937	57,20%	69	4,21%	16	0,98%	0	0%
12	Jambi	359	12,54%	2.111	73,76%	327	11,43%	65	2,27%	0	0%
13	Sumatera Selatan	1.720	23,93%	4.757	66,19%	550	7,65%	160	2,23%	0	0%
14	Bangka Belitung	350	36,34%	540	56,07%	34	3,53%	39	4,05%	0	0%
15	Bengkulu	257	13,53%	1.386	72,99%	197	10,37%	59	3,11%	0	0%

16	Lampung	1.214	21,04%	3.615	62,64%	689	11,94%	253	4,38%	0	0%
17	Kalimantan Barat	1.050	23,81%	2.662	60,38%	485	11,00%	212	4,81%	0	0%
18	Kalimantan Tengah	541	22,97%	1.524	64,71%	239	10,15%	51	2,17%	0	0%
19	Kalimantan Selatan	871	35,61%	1.501	61,37%	59	2,41%	15	0,61%	0	0%
20	Kalimantan Timur	822	31,36%	1.682	64,17%	77	2,94%	40	1,53%	0	0%
21	Kalimantan Utara	203	32,58%	362	58,11%	48	7,70%	10	1,61%	0	0%
22	Sulawesi Utara	492	18,62%	1.771	67,03%	282	10,67%	97	3,67%	0	0%
23	Gorontalo	318	31,15%	658	64,45%	35	3,43%	10	0,98%	0	0%
24	Sulawesi Tengah	818	30,39%	1.514	56,24%	264	9,81%	96	3,57%	0	0%
25	Sulawesi Selatan	1.759	21,17%	5.560	66,93%	731	8,80%	257	3,09%	0	0%
26	Sulawesi Barat	222	21,85%	637	62,70%	121	11,91%	36	3,54%	0	0%
27	Sulawesi Tenggara	925	24,65%	2.094	55,80%	496	13,22%	238	6,34%	0	0%
28	Maluku	471	16,19%	1.689	58,06%	521	17,91%	228	7,84%	0	0%
29	Maluku Utara	295	17,47%	1.036	61,34%	262	15,51%	96	5,68%	0	0%
30	B a l i	1.080	38,60%	1.673	59,79%	35	1,25%	10	0,36%	0	0%
31	Nusa Tenggara Barat	631	16,56%	2.645	69,40%	422	11,07%	113	2,97%	0	0%
32	Nusa Tenggara Timur	1.415	19,93%	4.345	61,20%	873	12,30%	467	6,58%	0	0%
33	Papua	329	13,91%	1.660	70,19%	323	13,66%	53	2,24%	0	0%
34	Papua Barat	200	16,86%	805	67,88%	134	11,30%	47	3,96%	0	0%

Kondisi Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Provinsi Tahun 2019/2020 (%)

No	Provinsi	Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat		Rusak Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	DKI Jakarta	3.216	39,52%	4.654	57,20%	143	1,76%	124	1,52%	0	0%
2	Jawa Barat	12.140	31,24%	24.541	63,16%	1.718	4,42%	459	1,18%	0	0%
3	Banten	2.139	24,06%	6.121	68,84%	480	5,40%	152	1,71%	0	0%
4	Jawa Tengah	7.896	30,26%	17.281	66,22%	740	2,84%	179	0,69%	0	0%
5	DI Yogyakarta	979	29,31%	2.168	64,91%	162	4,85%	31	0,93%	0	0%
6	Jawa Timur	7.219	27,93%	17.342	67,10%	894	3,46%	391	1,51%	0	0%
7	Aceh	557	21,15%	1.872	71,10%	145	5,51%	59	2,24%	0	0%
8	Sumatera Utara	3.778	30,54%	7.591	61,36%	729	5,89%	274	2,21%	0	0%
9	Sumatera Barat	1.259	39,74%	1.788	56,44%	82	2,59%	39	1,23%	0	0%
10	Riau	1.495	37,25%	2.339	58,29%	102	2,54%	77	1,92%	0	0%
11	Kepulauan Riau	454	34,87%	809	62,14%	39	3,00%	0	0,00%	0	0%
12	Jambi	360	16,63%	1.694	78,24%	98	4,53%	13	0,60%	0	0%
13	Sumatera Selatan	1.158	29,53%	2.593	66,13%	149	3,80%	21	0,54%	0	0%
14	Bangka Belitung	296	32,24%	582	63,40%	40	4,36%	0	0,00%	0	0%
15	Bengkulu	245	18,85%	907	69,77%	98	7,54%	50	3,85%	0	0%

16	Lampung	1.372	24,77%	3.629	65,53%	454	8,20%	83	1,50%	0	0%
17	Kalimantan Barat	661	26,83%	1.709	69,36%	71	2,88%	23	0,93%	0	0%
18	Kalimantan Tengah	455	30,66%	935	63,01%	68	4,58%	26	1,75%	0	0%
19	Kalimantan Selatan	757	39,26%	1.115	57,83%	48	2,49%	8	0,41%	0	0%
20	Kalimantan Timur	979	33,03%	1.914	64,57%	49	1,65%	22	0,74%	0	0%
21	Kalimantan Utara	84	22,64%	285	76,82%	2	0,54%	0	0,00%	0	0%
22	Sulawesi Utara	622	24,24%	1.843	71,82%	84	3,27%	17	0,66%	0	0%
23	Gorontalo	324	36,36%	522	58,59%	40	4,49%	5	0,56%	0	0%
24	Sulawesi Tengah	625	29,54%	1.316	62,19%	124	5,86%	51	2,41%	0	0%
25	Sulawesi Selatan	1.403	24,02%	4.037	69,10%	317	5,43%	85	1,45%	0	0%
26	Sulawesi Barat	332	26,99%	716	58,21%	114	9,27%	68	5,53%	0	0%
27	Sulawesi Tenggara	400	23,13%	1.091	63,10%	182	10,53%	56	3,24%	0	0%
28	Maluku	194	17,48%	767	69,10%	111	10,00%	38	3,42%	0	0%
29	Maluku Utara	314	30,78%	553	54,22%	81	7,94%	72	7,06%	0	0%
30	B a l i	1.341	46,71%	1.480	51,55%	8	0,28%	42	1,46%	0	0%
31	Nusa Tenggara Barat	969	32,43%	1.758	58,84%	123	4,12%	138	4,62%	0	0%
32	Nusa Tenggara Timur	959	27,10%	2.166	61,20%	268	7,57%	146	4,13%	0	0%
33	Papua	290	18,59%	1.082	69,36%	155	9,94%	33	2,12%	0	0%
34	Papua Barat	247	38,18%	369	57,03%	23	3,55%	8	1,24%	0	0%

Lampiran 7

Kondisi dan Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD) yang Memiliki Ruang Laboratorium IPA Menurut Provinsi Tahun 2019/2020 (%)

No	Provinsi	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total Lab. IPA	Total Sekolah	% Lab/sekolah
1	DKI Jakarta	612	644	44	30	1.330	2.526	52,65%
2	Jawa Barat	349	798	118	85	1.350	19.718	6,85%
3	Banten	160	235	20	10	425	4.634	9,17%
4	Jawa Tengah	324	1.228	141	125	1.818	19.010	9,56%
5	DI Yogyakarta	94	296	20	11	421	1.844	22,83%
6	Jawa Timur	402	1.416	156	129	2.103	19.285	10,90%
7	Aceh	16	63	8	9	96	3.492	2,75%
8	Sumatera Utara	214	288	49	44	595	9.775	6,09%
9	Sumatera Barat	37	117	11	11	176	4.233	4,16%
10	Riau	124	238	37	32	431	3.727	11,56%
11	Kep. Riau	41	63	2	5	111	962	11,54%
12	Jambi	13	63	20	12	108	2.446	4,42%
13	Sumatera Selatan	69	210	37	42	358	4.685	7,64%
14	Bangka Belitung	21	62	7	5	95	816	11,64%
15	Bengkulu	8	44	4	7	63	1.388	4,54%
16	Lampung	36	147	29	26	238	4.729	5,03%

17	Kalimantan Barat	36	102	28	15	181	4.426	4,09%
18	Kalimantan Tengah	16	54	2	8	80	2.643	3,03%
19	Kalimantan Selatan	43	126	13	10	192	2.935	6,54%
20	Kalimantan Timur	77	95	16	7	195	1.899	10,27%
21	Kalimantan Utara	8	18	2	1	29	478	6,07%
22	Sulawesi Utara	19	48	12	8	87	2.236	3,89%
23	Gorontalo	12	24	5	4	45	944	4,77%
24	Sulawesi Tengah	14	43	8	11	76	2.907	2,61%
25	Sulawesi Selatan	59	182	31	29	301	6.465	4,66%
26	Sulawesi Barat	2	22	3	5	32	1.329	2,41%
27	Sulawesi Tenggara	7	50	16	24	97	2.320	4,18%
28	Maluku	11	47	8	12	78	1.791	4,36%
29	Maluku Utara	2	17	7	8	34	1.313	2,59%
30	Bali	92	133	10	5	240	2.452	9,79%
31	Nusa Tenggara Barat	17	87	9	13	126	3.223	3,91%
32	Nusa Tenggara Timur	22	133	45	48	248	5.147	4,82%
33	Papua	20	66	13	22	121	2.586	4,68%
34	Papua Barat	10	31	5	9	55	1.071	5,14%
Indonesia		2.987	7.190	936	822	11.935	149.435	7,99%

Matriks Pembagian Urusan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi.	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan c. Pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	---	---
4.	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/ kota.

Lampiran 9

**Rincian Alokasi DAK Reguler Pendidikan per
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 (dalam ribuan rupiah)**

No	Nama Provinsi	Alokasi per Provinsi	Alokasi per Kab/Kota	Total
1	Acch	108.657.475	399.507.153	508.164.628
2	Sumatera Utara	75.264.198	649.185.539	724.449.737
3	Sumatera Barat	35.838.514	346.006.711	381.845.225
4	Riau	33.469.941	313.465.170	346.935.111
5	Jambi	32.573.314	245.784.949	278.358.263
6	Sumatera Selatan	67.105.106	545.733.512	612.838.618
7	Bengkulu	24.884.276	214.508.187	239.392.463
8	Lampung	95.872.420	466.210.477	562.082.897
9	Jawa Barat	297.893.665	1.235.659.618	1.533.553.283
10	Jawa Tengah	27.057.061	853.948.183	881.005.244
11	DIY	27.043.397	90.710.390	117.753.787
12	Jawa Timur	213.064.698	987.834.131	1.200.898.829
13	Kalimantan Barat	84.164.969	460.154.928	544.319.897
14	Kalimantan Tengah	39.668.948	239.760.889	279.429.837
15	Kalimantan Selatan	33.339.448	270.199.885	303.539.333
16	Kalimantan Timur	60.308.899	127.931.322	188.240.221
17	Sulawesi Utara	37.809.859	212.891.622	250.701.481
18	Sulawesi Tengah	54.825.669	266.467.283	321.292.952
19	Sulawesi Selatan	54.264.608	712.911.644	767.176.252
20	Sulawesi Tenggara	75.500.916	477.408.501	552.909.417
21	Bali	9.105.149	95.260.292	104.365.441
22	Nusa Tenggara Barat	48.424.250	321.240.320	369.664.570
23	Nusa Tenggara Timur	44.743.408	494.137.209	538.880.617
24	Maluku	30.633.263	305.575.171	336.208.434
25	Papua	24.654.079	507.285.428	531.939.507
26	Maluku Utara	92.785.698	203.249.609	296.035.307
27	Banten	14.760.600	192.325.456	207.086.056
28	Bangka Belitung	28.538.801	129.112.960	157.651.761
29	Gorontalo	9.473.608	112.886.937	122.360.545
30	Kep. Riau	32.833.974	130.586.516	163.420.490
31	Papua Barat	34.927.183	124.799.412	159.726.595
32	Sulawesi Barat	18.887.355	228.955.380	247.842.735
33	Kalimantan Utara	30.220.490	95.665.583	125.886.073
TOTAL				13.955.955.606

**Rincian Alokasi DAK Afiriasi Pendidikan per
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 (dalam ribuan rupiah)**

No	Nama Provinsi	Alokasi per Provinsi	Alokasi per Kab/Kota	Total
1	Aceh	3.994.438	5.322.082	9.316.520
2	Sumatera Utara	0	16.184.730	16.184.730
3	Sumatera Barat	4.952.809	5.393.700	10.346.509
4	Riau	2.570.542	6.612.557	9.183.099
5	Jambi	0	4.542.282	4.542.282
6	Sumatera Selatan	0	7.911.862	7.911.862
7	Bengkulu	529.840	2.410.923	2.940.763
8	Lampung	862.473	6.290.662	7.153.135
9	Jawa Barat	0	0	0
10	Jawa Tengah	0	0	0
11	DIY	0	0	0
12	Jawa Timur	607.923	2.923.736	3.531.659
13	Kalimantan Barat	5.828.567	24.218.081	30.046.648
14	Kalimantan Tengah	527.558	2.371.046	2.898.604
15	Kalimantan Selatan	0	1.563.545	1.563.545
16	Kalimantan Timur	14.410.471	2.177.894	16.588.365
17	Sulawesi Utara	7.918.207	5.641.349	13.559.556
18	Sulawesi Tengah	1.872.158	17.182.053	19.054.211
19	Sulawesi Selatan	0	8.718.148	8.718.148
20	Sulawesi Tenggara	0	19.349.875	19.349.875
21	Bali	0	0	0
22	Nusa Tenggara Barat	0	12.016.691	12.016.691
23	Nusa Tenggara Timur	6.554.405	58.917.430	65.471.835
24	Maluku	2.363.172	45.718.290	48.081.462
25	Papua	10.132.081	147.390.252	157.522.333
26	Maluku Utara	12.632.862	26.950.811	39.583.673
27	Banten	500.000	1.835.460	2.335.460
28	Bangka Belitung	1.984.443	1.325.758	3.310.201
29	Gorontalo	1.026.798	6.201.323	7.228.121
30	Kep. Riau	13.199.329	7.640.456	20.839.785
31	Papua Barat	0	29.437.635	29.437.635
32	Sulawesi Barat	2.593.658	17.033.015	19.626.673
33	Kalimantan Utara	2.815.561	3.642.578	6.458.139
TOTAL				594.801.519

Lampiran 11

**Rincian Alokasi DAK Penugasan Pendidikan per
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 (dalam ribuan rupiah)**

No	Nama Provinsi	Alokasi per Provinsi
1	Aceh	193.839.118
2	Sumatera Utara	168.405.635
3	Sumatera Barat	144.705.198
4	Riau	109.485.279
5	Jambi	106.263.192
6	Sumatera Selatan	105.785.152
7	Bengkulu	94.644.469
8	Lampung	94.490.531
9	Jawa Barat	91.128.584
10	Jawa Tengah	88.095.722
11	DIY	82.843.102
12	Jawa Timur	81.988.275
13	Kalimantan Barat	77.506.426
14	Kalimantan Tengah	74.759.648
15	Kalimantan Selatan	74.061.470
16	Kalimantan Timur	72.736.498
17	Sulawesi Utara	70.289.600
18	Sulawesi Tengah	68.486.397
19	Sulawesi Selatan	66.556.151
20	Sulawesi Tenggara	61.510.651
21	Bali	58.869.716
22	Nusa Tenggara Barat	55.195.711
23	Nusa Tenggara Timur	54.885.087
24	Maluku	45.467.136
25	Papua	36.258.358
26	Maluku Utara	32.364.487
27	Banten	27.544.469
28	Bangka Belitung	24.741.580
29	Gorontalo	17.494.027
30	Kep. Riau	9.179.685
31	Papua Barat	8.661.522
32	Sulawesi Barat	5.000.000
33	Kalimantan Utara	5.000.000
TOTAL		2.308.242.876